

**UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* AL GHAZALI
(Studi Program Purna Santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil**

Bangkalan-Madura)

Tesis



Oleh:

Naim Ghozali

220201210002

**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL- SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA**

MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

Tesis

**UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* AL GHAZALI
(Studi Program Purna Santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh.**

Cholil Bangkalan-Madura)

Oleh :

Naim Ghozali
220201210002

Dosen Pembimbing

Dr. Nasrullah, Lc, M. Th. I

Dr. H. Miftahul Huda, S. HI., M.H



**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Naim Ghozali

NIM : 220201210002

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 1 Maret 2024

Saya yang menyatakan,


Naim Ghozali



المعهد السنغوي شيخنا محمد بن حنبلين

PONDOK PESANTREN SYAICHONA MOH. CHOLIL

Jl. KH. Moh. Cholil 1/6 PO Box 23 Demangan Barat Bangkalan 69115 Madura Telp (031) 3096296
3095509 Fax: (031) 3096296 Email: pp_smch@yahoo.com Website: <http://www.ppsmch.net>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 472/A-2/PPSMCH/II/2024

Bismillahirrohmanirrohim,

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, menerangkan bahwa:

Nama : NAIM GHOZALI
NIM : 220201210002
Prodi : Magister Al Ahwal Al SYakhshiyah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

benar-benar telah melakukan penelitian tesis, dengan judul *"UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI (Studi Program Purna Santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan- Madura"*.

Demikian surat keterangan ini, untuk diketahui dan dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 10 Februari 2024

Pengurus
PP. Syaichona Moh. Cholil
Sekretaris Umum

ZAINAL ARIFIN, M.Pd.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI (Studi Kasus Program Purna Santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh, Cholil Bangkalan-Madura)”**.

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Nasrulloh, Lc., M, Th.I
NIP. 1911223211011002

Pembimbing II



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006041001

Mengetahui:

Ketua Program Studi




Dr. H. Fadil SJ., M. Ag
NIP. 196512311992

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul **“Upaya Penanggulangan Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Masalah Mursalah Al-Ghazali (Studi Program Purna Santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan-Madura)”** telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 8 Mei 2024

Dewan Penguji,


Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
NIP. 19781302009121002


(.....)
Ketua/Penguji


Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
NIP. 196809062000031001


(.....)
Penguji Utama

Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I.
NIP. 1911223211011002


(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001


(.....)
Pembimbing II/Penguji


Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Dr. H. Waidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil, SJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

MOTTO

*“Jadi bermanfaat walaupun harus bersusah payah,
sebab orang yang paling mulia disisi Allah ialah
orang yang paling bermanfaat”*

Naim Ghozali

ABSTRAK

Naim Ghozali. NIM 220201210002, 2024. **UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI (Studi Program Purna Santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan-Madura)**. Tesis. Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
Kata Kunci: Penanggulangan perkawinan, Masalah Mursalah, Pengabdian Purna Santri.

Tradisi orang Madura sangat kental dengan perkawinan dibawah umur, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dibawah usia 19 tahun. Adanya program Pengabdian purna santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil sangat efektif dalam upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur. Maka untuk mengetahui hal tersebut penulis memiliki dua focus penelitian yaitu: *Pertama*, bagaimana implikasi program purna santri di pondok pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan dalam upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur? *Kedua*, Bagaimana upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan tersebut dalam perspektif Masalah Mursalah Al - Ghazali?

Tujuan utama peneliti adalah Menjelaskan tentang implikasi adanya program purna santri di pondok pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan. Kemudian Menganalisis pengabdian purna santri di pondok pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan dalam upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (yuridis empiris), menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara secara langsung kepada Pengasuh pondok pesantren, pengurus, dan santri, dan sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literature yang berkaitan dengan judul ini.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari upaya penanggulangan perkawinan di bawah umur melalui program pengabdian purna santri ialah agar mendapat barokah guru, dapat mengembangkan ilmu, mengasah kemampuan belajar, sebagai bentuk terima kasih kepada guru, membahagiakan kedua orang tua, juga yang paling penting ialah berpengaruh pada pencegahan perkawinan di bawah umur, dimana program ini juga sangat berkontribusi terhadap penanggulangan perkawinan di bawah umur tersebut, adapun selain program ini efektif dalam mengatasi permasalahan juga sangat sesuai dengan teori Masalah Mursalah Al Ghazali yang terdiri dari lima aspek yang harus dijaganya yaitu : menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

ABSTRACT

Naim Ghozali. NIM 220201210002, 2024. **EFFORTS TO OVERCOME UNDERAGE MARRIAGE PERSPECTIVE OF MASLAHAHMURSALAH AL GHAZALI (Study of the Retired Santri Program at the Syaichona Moh. Cholil Bangkalan-Madura Islamic Boarding School).** Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Masters Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang. Supervisor: Dr.Nasrulloh, LC., M.Th.I. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Dealing with marriage, Masalahah Mursalah, Retired Santri Service.

Madurese traditions are very strong with underage marriages, namely marriages that take place under the age of 19 years. There is a service program for retired students at the Syaichona Moh Cholil Bangkalan Islamic Boarding School is very effective in efforts to overcome underage marriage. So to find out this, the author has two research focuses, namely: First, why is the Syaichona Moh Cholil Bangkalan Islamic Boarding School has a postgraduate santri program? Second, what are the efforts to overcome underage marriage at the Syaichona Moh Cholil Bangkalan Islamic Boarding School from the perspective of masalah mursalah Al- Ghazali?

The researcher's main objective is to explain the purpose of the post- student program at the Syaichona Moh Cholil Bangkalan Islamic boarding school. Then analyze the service of retired students at the Syaichona Moh Cholil Bangkalan Islamic boarding school in efforts to overcome underage marriage from Masalahah Mursalah perspective.

This research uses field research (empirical juridical), using a qualitative descriptive approach. Primary data in this research was obtained from direct interviews with Syaichona Moh Cholil Bangkalan Islamic boarding school teachers, administrators and students, and secondary data sources were obtained from several literature related to this title.

From this research it can be concluded that, the aim of efforts to overcome underage marriage through the post-santri service program is to receive teacher blessings, be able to develop knowledge, hone learning skills, as a form of gratitude to teachers, make parents happy, and most importantly is that it has an effect on preventing underage marriages, where this program also greatly contributes to overcoming underage marriages, while this program is not only effective in overcoming problems, it is also very in accordance with Al Ghazali's Masalahah Mursalah theory which consists of five aspects that must be maintained, namely: protect religion, soul, mind, property and descendants.

خلاصة

الجهود المبذولة للتغلب على منظور زواج القاصرين في مصلحة. NIM 220201210002، 2024. نعيم غزالي
Syaichona Moh. Cholil Bangkalan-Madura مرسله الغزالي)دراسة برنامج سانترى المتقاعد في مدرسة
الداخلية الإسلامية. (أطروحة. قسم الماجستير في الأحوال السياخية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية
M.H.، S.H.I.، دكتور. ح. مفتاح الهدى M.TH.I.، مالانج. المشرف: د. نصرالله، إل سي
الكلمات المفتاحية: التعامل مع الزواج، المصلحة المصلحة، خدمة السانترى المتقاعدين
التقاليد المادورية قوية جدًا فيما يتعلق بزواج القاصرات، أي الزواج الذي يتم تحت سن 19 عامًا. يوجد برنامج خدمة
الإسلامية الداخلية. تشوليل فعال للغاية في الجهود المبذولة للتغلب Syaichona Moh للطلاب المتقاعدين في مدرسة
على زواج القاصرات. ولمعرفة ذلك، ركز المؤلف على بحثين، وهما: أولاً، لماذا مدرسة سياشونا موه الإسلامية
لديه برنامج سانترى للدراسات العليا؟ ثانيًا، ما هي الجهود المبذولة للتغلب على زواج Cholil Bangkalan. الداخلية
الإسلامية الداخلية؟ شوليل بانغكلان من وجهة نظر مصلحة مورلا الغزالي؟ Syaichona Moh القاصرات في مدرسة
Syaichona Kholil Bangkalan الهدف الرئيسي للباحث هو شرح الغرض من برنامج ما بعد الطالب في مدرسة
الإسلامية الداخلية. شوليل Syaichona Moh الإسلامية الداخلية. ثم قم بتحليل خدمة الطلاب المتقاعدين في مدرسة
بانجكالان في الجهود المبذولة للتغلب على زواج القاصرات من وجهة نظر مصلحة مورلاها
يستخدم هذا البحث البحث الميداني (الفهمي التجريبي)، وذلك باستخدام المنهج الوصفي النوعي. تم الحصول على البيانات
الأولية في هذا البحث من المقابلات المباشرة مع معلمي المدارس الداخلية الإسلامية والإداريين والطلاب، وتم الحصول
على مصادر البيانات الثانوية من العديد من المؤلفات المتعلقة بهذا العنوان
ويمكن أن نستنتج من هذا البحث أن من أهداف الخدمة: نبيل بركات المعلم، وتنمية المعرفة، وصقل مهارات التعلم، ومنع
زواج القاصرات، والتعبير عن الامتنان للمعلمين، وإسعاد الوالدين، وجعل التعلم مثاليًا. فالتطبيق في خدمة ما بعد الطالب
يتوافق إلى حد كبير مع الجوانب الخمسة التي يجب الحفاظ عليها، وهي: حراسة الدين، وحراسة النفس، وحراسة العقل،
وحراسة المال، وحراسة النسل. وفعالة للغاية في الجهود المبذولة للتغلب على زواج القاصرات

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas semua rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Upaya Penanggulangan Perkawinan Dibawah Umur Perspektif *Maslahah Mursalah* Al Ghazali (Studi Program Purna Santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan-Madura)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita tercinta Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita dari kegelapan jalan jahiliyah.

Banyak sekali pihak yang ikut berperan untuk sampai dapat terselesaikannya Tesis ini, mulai dari tahap awal pengerjaan sampai pada tahap yang paling akhir, tanpa bantuan mereka semua penulis tidak akan dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga kepada para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd, selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik bagi penulis selama ia menempuh studi S2-nya.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama ia menempuh studi jurusannya yaitu Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. Nasrulloh, Lc., M, Th. I, selaku pembimbing I dalam pengerjaan Tesis ini, atas seluruh bimbingan yang diberikan dengan sangat baik kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Miftahul Huda, S. HI., M. H, selaku pembimbing II dalam pengerjaan Tesis ini, atas segala bimbingannya kepada penulis dengan sangat baik.

6. Seluruh Dosen Pascasarjana yang telah memberikan dan mencurahkan Ilmu Pengetahuan dan Inspirasi dengan sangat baik kepada penulis untuk dapat terus meningkatkan kualitas keilmuannya.
7. Seluruh Staff tenaga pendidikan Pascasarjana yang telah memberikan seluruh pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan sang penulis untuk dapat menyelesaikan Tesisnya.
8. Bapak RKH. Fachruddin Aschal, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Syaichona Moh. Khalil, Bangkalan, yang telah memperkenankan dengan baik kepada peneliti untuk melakukan penelitiannya ditempat tersebut.
9. Bapak RKH. M. Nasih Aschal, selaku Ketua Umum Pondok Pesantren yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat baik kepada penulis selama penulis melakukan penelitiannya ditempat tersebut.
10. Kedua Orang tua penulis yaitu kepada Bapak Agus dan Ibu Rofi'ah, yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk sampai dapat terselesaikannya pengerjaan Tesis ini sampai ketahap akhir.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun (konstruktif) dari semua pembaca, karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Tesis ini namun Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan segala keterbatasan yang ada, tanpa rahmatNya Tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, juga kepada para peneliti selanjutnya yang akan menjalani penelitian lebih lanjut terkait tema yang diangkat dalam Tesis ini. Aamiin.

Malang, 1 Maret 2024

Naim Ghozali

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
خلاصة	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Perkawinan dibawah umur.....	19
B. Pengabdian Purna Santri	30
C. Masalah Mursalah Al Ghazali.....	36
D. Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	43
B. Kehadiran Peneliti	44
C. Latar Penelitian.....	44
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	44
E. Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data	47

G.	Keabsahan Data.....	49
BAB IV		51
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN		51
A.	Gambaran Umum Latar Pendidikan.....	51
B.	Hasil Penelitian	78
BAB V PEMBAHASAN		90
A.	Implikasi Program Pengabdian Purna Santri Di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Chalil Bangkalan dalam Upaya Penanggulangan Perkawinan di Bawah umur.	90
B.	Program Pengabdian Purna Santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh.....	100
BAB VI PENUTUP		108
A.	Kesimpulan	108
B.	Implikasi	110
C.	Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA		112
A.	Buku	112
B.	Undang-Undang.....	113
C.	Jurnal dan Penelitian	113
D.	Internet	115
E.	Wawancara.....	116
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA		117
RIWAYAT HIDUP		119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	17
Tabel 2.1 Pondok pesantren dalam angka	55
Tabel 3.1 Statistik jumlah santri	56
Tabel 4.1 Data Perceraian Tahun 2020 dan 2023	59
Tabel 5.1 Data Perceraian Tahun 2023.....	60
Tabel 6.1 Subyek Penelitian di Ponpes Syaichona Moh. Chalil.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	42
Gambar 2.1 Periodesasi Kyai/ Kepemimpinan di Pesantren	57

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan dari yang awalnya tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), berbeda dengan terjemahan tulisan Bahasa Arab ke dalam tulisan Bahasa Indonesia. Termasuk kedalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan, nama dengan Bahasa Arab dari bangsa selain Arab ditulis tetap sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis pada buku yang dirujuk. Penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Oleh Menteri Agama RI sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak di lambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	sy	ه	=	H

ص	=	ṣ	ي	=	Y
---	---	---	---	---	---

Hamzah (ء) atau yang biasa dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkannya dengan tanda petik satu (’), berbalik dengan petik satu (‘) sebagai pengganti lambang huruf “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Pada setiap penulisan Bahasa Arab dalam tulisan latin, vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dammah dengan “u,” sedangkan pada bacaan panjang masing-masing ditulis sebagai berikut :

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	a	آ	Ā	اِي	ay
اِ	i	إِي	Ī	اُو	aw
اُ	u	أُو	Ū	بَا	ba’

Vokal a Panjang (ā) Contohnya قال Menjadi qāla

Vokal i panjang (ī) Contohnya قيل Menjadi qīla

Vokal u panjang (ū) Contohnya دون Menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun untuk suara diftong, waw dan ya’ sesudah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = وو Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يي Misalnya خير menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada suatu kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan

demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriq al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

D. Ta’ marbūṭah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika bertempat di tengah kalimat. Namun apabila Ta’ marbūṭah itu bertempat di akhir kalimat, maka ditransliterasikannya dengan huruf “h” contohnya تَسْرِدَمَلَلْة لاسِرلا menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila bertempat di tengah kalimat yang tersusun dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikannya menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, contohnya في رحمة الله menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain, yaitu :

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṢ almawḍū‘ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar‘īyah dan seterusnya.

Silsilat al-AḥādīṢ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I‘ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat aluṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba‘at al-Amānah, Maṭba‘at al-‘ Āṣimah, Maṭba‘at al-Istiḳāmah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, sedangkan untuk “al” dalam lafaz al-jalālah yang tempatnya di tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contohnya ialah :

- a. Al-Imām al-Bukhārī berkata ...
- b. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan bahwa ...
- c. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
- d. *Billāh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Yang Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata yang asalnya dari Bahasa Arab harus dituliskan dengan

sistem transliterasi. Apabila kata itu merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang telah terindonesiakan, maka tidak diperlukan menulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Misalnya :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan pada kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut walaupun berasal dari Bahasa Arab, namun ia merupakan nama dari orang Indonesia yang terindonesiakan, karena itulah tidak perlu ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “‘Amīn Raīs,” dan **tidak ditulis** dengan “ṣalāt.”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, memaparkan, Provinsi Jawa Timur memiliki angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44%, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.¹ Perkawinan anak atau perkawinan dibawah umur merupakan fenomena sosial diberbagai wilayah. Salah satu daerah di Jawa Timur yang masih kental menganut tradisi perkawinan dibawah umur yakni Madura. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Abdul Wadud, mengatakan, kebanyakan tradisi nikah muda dilakukan masyarakat pedesaan di Madura. Tradisi ini adalah tradisi perjodohan antar keluarga. Orang tua akan menjodohkan anaknya kepada temannya.²

Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Bangkalan Nur Latifah mengatakan, jumlah remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur 20 tahun pada tahun 2021 sebanyak 1.366 orang. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1.650 orang dapat dilihat terdapat peningkatan sekitar 284 orang.³ Presentasi perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bangkalan yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Madura, angka pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun tercatat sebanyak 23,25%.⁴

¹ <https://radarjember.jawapos.com/nasional/30/01/2023/jawa-timur-jadi-peringkat-tertinggi-perkawinan-anak/>, diakses pada 8 Juni 2023 Pukul 07.00 WIB.

² <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/khusnul-hasana/tradisi-pernikahan-dini-di-madura-dipaksa-budaya-ditolak-pemerintah?page=all>, diakses pada 8 Juni 2023 Pukul 07. 10 WIB.

³ <https://radarmadura.jawapos.com/berita-kota/28/02/2023/sebanyak-1-650-remaja-di-bangkalan-nikah-dini/>, diakses pada 8 Juni 2023 pukul 07.20 WIB.

⁴ Astria Yuli Satyarini Sukendar dan Tim, “*Preventing Of Early Marriage Audio Clip(PEMAC) Untuk Mencegah Fenomena perkawinan Usia Dini pada Anak Perempuan di Lingkungan Pondok Pesantren di Madura*”, *Hermenutika*, No. 2 Vol. 3 (Agustus, 2019), 392.

Perkawinan dibawah umur merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda atau perkawinan yang berada dibawah batas usia dewasa atau perkawinan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak. Perkawinan dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur apabila ada salah satu pihak yang masih berada dibawah usia 18 tahun.⁵ Hal ini berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Disamping itu, menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di mana anak mempunyai hak-hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang dewasa. Salah satu contohnya adalah hak dan kewajiban anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.⁶

Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa pernikahan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁷ Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Tujuan dari pembatasan perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia baik didunia maupun diakhirat kelak yang diridhoi Allah Swt.⁸

⁵ Yudho Bawono dan Tim, “Budaya dan Penikahan Dini di Indonesia”, *Dinamika Sosial Budaya*, No. 1 Vol. 24 (Juni, 2022), 84.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23, *Tentang Perlindungan Anak*. (2002), 3.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (1974), 4.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (2019), 2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaranNya bagi kaum berfikir⁹

النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Menikah termasuk sunnahku, maka siapaun yang berpaling terhadap sunnahku maka bukan termasuk golongan dari kami.¹⁰

Bila ditinjau dari aspek kesehatan, berbagai kesulitan dalam merawat kandungannya dialami oleh beberapa orangtua yang belum atau tidak memahami pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan jika hal itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian sangat penting memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi yang akan melangsungkan perkawinan. Karena mayoritas yang menikah dibawah umur masih tidak paham mengenai pentingnya hal ini sehingga akan berpengaruh terhadap dirinya, anak-anaknya dan keluarganya.

Pada masa sekarang ini, marak terjadi fenomena perkawinan dibawah umur terhadap anak-anak yang seharusnya mereka dapat mengemban pendidikan yang tinggi, tetapi mereka diharuskan untuk melakukan perkawinan dengan didasarkan dari beberapa faktor internal maupun eksternal. Misalkan masalah keluarga, untuk menunjang ekonomi keluarga yang rendah, juga didasarkan pada paksaan dari lingkungan sekitar bahkan dari orang tua sendiri. Bahkan yang menjadi fenomena sosial adalah diantara calon kedua mempelai masih belum menyelesaikan pendidikannya di jenjang yang sedang dijalannya, tetapi memilih untuk menikah dini dengan beberapa pertimbangan sebagaimana terjadi di beberapa pesantren. Hal ini merupakan suatu fenomena yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia juga

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

¹⁰ Shahih bukhari". Hadis nomor 6807.

masyarakat sebagai pendukung untuk mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur.

Kajian Al Ghazali tentang *Maslahah Mursalah* dianggap paling luas dan paling dalam jika dibandingkan dengan karya tokoh-tokoh ushuliyin mazhab Syafi'i yang lain. Pembahasan Al-Ghazali tentang masalah mursalah ini dapat ditemukan dalam empat kitab ushul fiqh-nya yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Syifa al-Galil*, dan *al-Mustasfa'*. Kitab yang disebut terakhir yaitu *al-Mustasfa'* merupakan yang paling komprehensif sehingga dianggap dapat merepresentasikan pandangan-pandangannya tentang konsep masalah. Al Ghazali berpendapat bahwa *maslahah mursalah ialah* memelihara tujuan syara. Yang dimaksud tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan). Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.

Pondok Pesantren Syaichona Cholil atau Kyai Cholil Bangkalan Madura. Beliau mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, Bangkalan. Kyai Chalil sendiri, pada 1861 M mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir dipusat kota sekitar 200 meter sebelah Barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu, hanya selang 1 kilometer dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Pesantren yang terakhir ini kemudian dikenal sebagai Pesantren Syaichona Cholil. Dari pesantren di Kademangan inilah KH. Chalil bertolak menyebarkan Islam di Madura sampai Jawa. Pada mulanya, beliau membina agama Islam di sekitar Bangkalan. Baru setelah dirasa cukup baik, mulailah beliau merambah ke pelosok-pelosok yang jauh, hingga menjangkau seluruh Madura.

Dalam wawancara yang kami lakukan dengan salah satu Pengurus Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Ustad Hamdani¹¹ mengatakan bahwa di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan tidak ada yang melakukan

¹¹ Jajaran pengurus pondok

pernikahan dibawah umur sebab di Pesantren tersebut mewajibkan setiap santri yang sudah lulus Madrasah Aliyah wajib mengabdikan selama 2 tahun. Selain itu, di Pesantren ini setiap kelulusan pasti disampaikan pembekalan tentang pernikahan dan memberikan saran agar tidak tergesa-gesa untuk menikah. Pengabdian purna santri tersebut bertujuan agar mereka dapat mengasah keterampilan serta dapat mempersiapkan pernikahan dengan baik, baik dari kondisi fisik dan mental yang sudah siap dan matang.

Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas tentang peran pondok pesantren tersebut dalam upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur karena pada umumnya masyarakat Madura lebih cenderung memasukkan anaknya ke pesantren dari pada sekolah pada umumnya. Penulis menggunakan pendekatan teori *Maslahah Mursalah* Imam Al Ghazali karena penanggulangan termasuk dari bagian masalah yang harus dibahas dan pandangan Al Ghazali lebih relevan, lebih cocok untuk membahas tentang problematika umat kekinian dan lebih tematik serta lebih lengkap ditinjau dari aspek hukum keluarga.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi program pengabdian purna santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan dalam upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur?
2. Bagaimana upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur tersebut di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan dalam perspektif *masalah mursalah* al - Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan tentang implikasi program purna santri di pondok pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan dalam upaya penanggulangan perkawinan di bawah umur.
2. Menganalisis upaya penanggulangan perkawinan di bawah umur yang ada di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil tersebut dalam teori perspektif *Maslahah Mursalahah Al-Ghazali*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi kajian-kajian keilmuan khususnya program studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah agar dapat memperkaya wawasan, dapat pula menjadi referensi yang relevan dan dapat dilanjutkan untuk penelitian tahap berikutnya dalam hal perkawinan dibawah umur.

2. Manfaat Secara Praktis Bagi Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar kepada para pendiri dan pengurus Pondok Pesantren serta masyarakat secara keseluruhan sebagai upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur, sehingga masyarakat mengetahui dampak yang terjadi dari perkawinan dibawah umur agar dapat menentukan pilihan serta langkah yang konkrit untuk kebaikan masa depan yang akan dihadapi.

A. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap masalah yang serupa.¹² Penelitian tentang perkawinan dibawah umur pada dasarnya cukup banyak, namun tidak semua meneliti tentang penanggulangan perkawinan dibawah umur, beberapa peneliti sebelumnya membahas sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Mundirol Lailatul Muawaroh dari Universitas Darul Ulum Jombang dan STIT Al-Ibrahimi Bangkalan dengan judul Pengabdian Purna Santri dalam Meningkatkan Kemampuan Mengajar Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan pada tahun 2021.¹³ Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengabdian purna santri dalam meningkatkan kemampuan mengajar santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi pengabdian purna santri memiliki bekal dan keterampilan dalam proses belajar mengajar di masyarakat. Selain itu, agar santri memiliki akhlak yang baik dan menjadi pendidik yang berakhlak mulia, maka dari itu kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah bahwa implementasi pengabdian purna santri dapat membekali dan mengasah keterampilan santri dalam proses belajarnya untuk dapat mengajar di masyarakat, sekaligus sebagai ranah bagi santri agar dapat menjadi seorang pendidik yang berakhlak mulia kelak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, dengan judul Perkawinan dibawah umur dalam Perspektif Undang-Undang

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 15.

¹³ Abdullah dan Mundirol Lailatul Muawaroh, “*Pengabdian Purna Santri dalam Meningkatkan Kemampuan Mengajar Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan*”, *El-Banat* No. 1 Vol. 11 (2021), 87.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada tahun 2021.¹⁴ Tujuan penelitiannya untuk mengetahui dampak sosiologis perkawinan dibawah umur serta arti pernikahan dini dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik perspektif fiqih atau hukum islam dan hukum positif. Pada perbedaannya sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan bersumber dari hukum materil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana materil hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terjamin ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa dan Tomy Michael, dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,¹⁵ dengan judul *Preventing Of Early Marriage Audio Clip (PEMAC) Untuk Mencegah Fenomena perkawinan Usia Dini pada Anak Perempuan di Lingkungan Pondok Pesantren di Madura*. Tujuan utama dari penulisan ini adalah agar berkurangnya keinginan anak perempuan di Pondok Pesantren khususnya wilayah Madura untuk menikah di usia dini. Juga untuk melindungi anak-anak perempuan agar tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan usia dini. Serta menciptakan kesadaran terhadap masyarakat maupun lingkungan agar tidak melakukan perkawinan dini karena perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif terhadap kedua pasangan terutama perempuan, juga jalannya kehidupan berkeluarganya nanti. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah

¹⁴ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, “Perkawinan dibawah umur dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Retchen: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, No. 1 Vol. 3 (2021), 27.

¹⁵ Astria Yuli Satyarini Sukendar dan Tim, “Preventing Of Early Marriage Audio Clip(PEMAC) Untuk Mencegah Fenomena perkawinan Usia Dini pada Anak Perempuan di Lingkungan Pondok Pesantren di Madura”, *Hermenutika*, No. 2 Vol. 3 (Agustus, 2019), 390.

metode pendekatan empiris yuridis, yaitu dimana penulis mencari, menggali, dan menemukan fakta-fakta serta kenyataan yang ada di dalam masyarakat dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Hasil dan kesimpulan penulis dalam penulisan ini adalah, maraknya fenomena perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia dan merambat ke lingkungan pondok pesantren yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak fokus dalam menjalankan pendidikannya. Disini lah dibutuhkan gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan untuk melindungi anak-anak khususnya perempuan agar dapat mengurangi perkawinan usia dini. Karena perkawinan usia dini sangat memiliki dampak yang buruk dalam kehidupan anak-anak dari segi pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebebasan mereka sendiri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muchlis, Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura, dengan judul Perkawinan dibawah umur di Kalangan Santri (Studi Fenomenologis dan Praktiknya di Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan) pada tahun 2020.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik, faktor dan dampak yang terjadi pasca pernikahan dini dikalangan santri Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Palengan. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur pada kalangan santri Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan ada yang dinikahkan serta lanjut pendidikan atau memilih putus pendidikan, adapula yang menikah menjadi pilihan santri disertai restu kedua orang tua beserta gurunya. Adapun faktor adalah kehendak orang tua, keluarga, minimnya pendidikan orang tua, kemauan sendiri bahkan karena keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan dampak yang dialami santri yang menikah dini bervariasi diantara positif dan negatif sama-sama didapati akan tetapi yang lebih

¹⁶ Muchlis, *Perkawinan dibawah umur di Kalangan Santri (Studi Fenomenologis dan Praktiknya di Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*. Tesis, (Madura: Program Studi Magister Hukum Keluarga Pasca Sarjana IAIN Madura, 2020), 1.

mendominasi adalah dampak negatif terutama dampak sosial kemasyarakatan karena mereka masih minim dengan tuntutan sosial untuk menjadi keluarga yang utuh dalam struktur sosial dan dampak psikologis dimana terkadang merasa tidak percaya diri untuk ikut andil sebab lemahnya mental, spiritual dan sebagainya yang belum matang didorong dengan usia santri yang masih dini. Dibalik semua faktor dan dampak ini, Islam tidak memberikan batasan usia pada perkawinan dan usia tidak menjadi jaminan kebahagiaan rumah tangga di masa depan karena perkawinan dikembalikan pada I'tikad atau niat yang terikat dalam sebuah akad.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Munawara, Ellen Meianzi Yasak, Sulih Indra Dewi, Mahasiswa Universitas Tribuwana Tungadewi Malang, dengan judul *Budaya Perkawinan dibawah umur Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura tahun 2015*,¹⁷ bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi perempuan dalam budaya perkawinan dibawah umur di Dusun Jambu Monyet dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan etnografi komunikasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Budaya perkawinan dibawah umur di Dusun Jambu Monyet merupakan sebuah budaya yang sudah menjadi hukum adat dan tetap dilestarikan hingga saat ini yang dilaksanakan dengan beberapa macam cara, yaitu: perjodohan, praktik jampi-jampi (guna-guna), dan manipulasi umur perkawinan. Disamping perkawinan dibawah umur yang masih dilestarikan, perempuan di Dusun Jambu Monyet masih dinilai sebagai mahluk kedua setelah laki-laki, sehingga peran perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan dalam tatanan sosial masyarakat masih tidak terlalu dihiraukan. Dalam rumah tangga pun seorang perempuan juga tidak memiliki kebebasan dalam melakukan semua hal, perempuan hanya ditugaskan untuk menjaga martabat keluarga, memelihara rumah, dan melayani suami dengan baik. Disisi lain perempuan di Dusun Jambu Monyet memiliki beban kerja yang lebih banyak, selain semua urusan rumah tangga dilimpahkan pada perempuan,

¹⁷ Munawara dan Tim, "*Budaya Perkawinan dibawah umur terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 3 Vol. 4 (2015), 426.

perempuan juga bekerja untuk membantu suami mendapatkan rezeki meskipun pekerjaannya tersebut dilakukan di rumah. Perempuan harus selalu dalam pengawasan suami, sehingga kondisi yang demikian membuat perempuan di Dusun Jambu Monyet merasa tidak memiliki kebebasan dalam hal apapun. Dari penelitian yang dilakukan oleh Munawara, Ellen Meianzi Yasak, Sulih Indra Dewi ini dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Dusun Jambu Monyet masih belum teraplikasikan dimana para perempuan masih dianggap sebagai makhluk kedua setelah laki-laki dalam hal apapun itu, hal ini akan sangat berdampak terhadap psikis perempuan yang selalu diperlakukan kedua setelah laki-laki.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, dan Jayaning S Astuti, dari Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul Budaya dan Perkawinan dibawah umur di Indonesia tahun 2022.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menguraikan tentang faktor budaya sebagai salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan terkait masih terjadinya perkawinan dibawah umur di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yakni data tentang perkawinan dibawah umur di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi, baik di Asia Tenggara maupun di dunia. Tingginya angka perkawinan dibawah umur ini membuat keprihatinan sendiri bagi lembaga pemerhati perempuan dan anak di Indonesia sehingga mengajukan revisi UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 khususnya dalam peningkatan batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun oleh Mahkamah Konstitusi. Revisi terhadap undang-undang tersebut telah disetujui oleh DPR RI tahun 2019 lalu, di mana batas usia perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun demikian, para pemangku kebijakan (*stakeholder*) tetap perlu mempertimbangkan budaya yang masih dianggap sebagai salah satu faktor yang turut berperan dalam terjadinya perkawinan dibawah umur, sehingga kebijakan terkait dapat diambil dan diterapkan dengan

¹⁸ Yudho Bawono dan Tim, “Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia”, *Dinamika Sosial Budaya*, No. 1 Vol. 24 (Juni, 2022), 83.

tepat. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ke-6 ini ialah tingginya angka perkawinan dibawah umur, terutama kepada perempuan dimana hal ini membuat peraturan perundang-undangan menaikkan batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah, mengingat tingginya angka pernikahan dini tersebut yang akan sangat berbahaya bagi perempuan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Subutul Ulum, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul Dampak Perkawinan dibawah umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah* Al Ghazali (Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang) pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis dampak perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pandangan tokoh masyarakat dan pasangan suami istri pelaku perkawinan dibawah umur di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan diskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa; 1) Dampak negative dari perkawinan dibawah umur yaitu: *Pertama*, rawan ketahanan rumah tangganya. *Kedua*, mempelai belum mampu untuk tanggung penuh terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. *Ketiga*, suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri. *Keempat*, kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi. *Kelima*, sering terjadi perselisihan. *Keenam*, rumah tangga gampang goyang. *Ketujuh*, tidak berhasil dalam membina rumah tangga yang baik. 2) Mengenai maslahat jika dilihat dari segi kekuatan substansinya ada tiga; tingkatan darurat (kebutuhan primer), tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatanya berada dibawah hajat. Dari penelitian yang dilakukan oleh Achmad Subutul Ulum dapat diketahui bahwa banyak sekali dampak yang muncul begitu pernikahan dini ini dilangsungkan

¹⁹ Achmad Subutul Ulum, *Dampak Perkawinan dibawah umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Al Ghazali (Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*, Tesis, (Malang: Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), ii.

dan dampak itu dapat terjadi diberbagai aspek, yang perlu digaris bawahi adalah kebanyakan mayoritas dampak dari pernikahan dini ini bersifat negatif.

8. Penelitian yang dilakukan oleh St. Aisyah BM dan Nur Wahidah Mansur, asal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul Dampak Perkawinan Anak pada Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa tahun 2021.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya perkawinan Anak di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, dan bagaimana dampak perkawinan usia muda pada keharmonisan rumah tangga di Desa tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan kesejahteraan sosial. Hasil dari penelitian ini yakni perkawinan anak terjadi disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: 1) Pendidikan, 2) Ekonomi, 3) Budaya. Adapun dampak perkawinan anak terhadap keharmonisan rumah tangga terdiri atas dampak positif dan negatif, dampak positif berupa memperbaiki silaturahmi dan perbaikan ekonomi, sementara dampak negatifnya cenderung terjadinya perkecokan yang berujung pada perceraian. Dari hasil penelitian ini kesimpulan yang dapat ditarik ialah ada 3 faktor penyebab terjadinya perkawinan pada anak yakni, pendidikan, ekonomi, dan budaya adapun untuk dampaknya terdiri dari dampak positif dan dampak negatif.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, dan Marjoko Panji Santoso, dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan Teknik Mekatronika, dengan judul Pengaruh Perkawinan dibawah umur dalam Keharmonisan Keluarga tahun 2021.²¹ Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkawinan dalam keharmonisan keluarga, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan

²⁰ St. Aisyah BM dan Nur Wahidah Mansur, “*Dampak Pernikahan Anak pada Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*”, *Sipakalebbi: Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar*, No. 2 Vol. 5 (2021), 124.

²¹ Imamul Arifin dan Tim, “*Pengaruh Perkawinan dibawah umur dalam Keharmonisan Keluarga*”, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, No. 2 Vol. 8 (Desember, 2021), 66.

kesimpulan bahwa perkawinan dibawah umur memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Perkawinan dibawah umur juga dikatakan dapat mengakibatkan banyak konflik yang terjadi di dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh belum stabilnya emosi yang dimiliki baik dari pihak suami maupun pihak istri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas kesimpulan yang dapat ditarik ialah pengaruh dari pengaruh perkawinan dibawah umur sangatlah berdampak terhadap keharmonisan keluarga mempelai yang baru menikah, keharmonisan yang dimaksud disini ialah mengarah ke hal yang negatif, tidak ditunjukkan dampak yang positif di penelitian ini, akan tetapi lebih ke dampak negatif yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Beteq Sardi, dari Universitas Mulawarman, dengan judul Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan dibawah umur dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau tahun 2016.²² Tujuan dari penelitiannya untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong perkawinan dibawah umur dan untuk mengetahui dampak dari adanya perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong perkawinan dibawah umur di Desa Mahak Baru adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Perkawinan dibawah umur juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar

²² Beteq Sardi, "*Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan dibawah umur dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, No. 3 Vol. 4 (2016), 194.

bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur adapun untuk dampak yang dipaparkan terdapat dampak negatif dan juga positif.

Orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, lebih lanjut akan dipaparkan dalam bentuk tabel. Hal ini dilakukan, agar persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian-penelitian terdahulu lebih mudah dipahami.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Orisinalitas
1.	Pengabdian Purna Santri dalam Meningkatkan Kemampuan Mengajar Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan	1. Pengabdian yang dilakukan oleh purna santri	1. Penanggulangan Perkawinan dibawah umur 2. Empiris 3. Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Al Ghazali
2.	Perkawinan dibawah umur dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	1. Perkawinan dibawah umur	1. Penanggulangan Perkawinan dibawah umur 2. Empiris 3. Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Al Ghazali
3.	<i>Preventing Of Early Marriage Audio Clip</i> (PEMAC) Untuk Mencegah Fenomena perkawinan Usia Dini pada Anak Perempuan di Lingkungan Pondok Pesantren di Madura	1. Penanggulangan Perkawinan dibawah umur 2. Empiris 3. Penelitian dilakukan di Lingkungan Pondok Pesantren	1. Sasaran Tidak Hanya Untuk Anak Perempuan 2. Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Al Ghazali
4.	Perkawinan dibawah umur di Kalangan Santri (Studi Fenomenologis dan Praktiknya di Pondok	1. Perkawinan dibawah umur 2. Empiris	1. Penanggulangan Perkawinan dibawah umur 2. Perspektif

	Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)	3. Penelitian dilakukan di Lingkungan Pondok Pesantren	<i>Maslahah Mursalah Al Ghazali</i>
5.	Budaya Perkawinan dibawah umur Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura	1. Perkawinan dibawah umur 2. Empiris	1. Penanggulangan Perkawinan dibawah umur 2. Perspektif <i>Maslahah Mursalah Al Ghazali</i>
6.	Budaya dan Perkawinan dibawah umur di Indonesia	1. Perkawinan dibawah umur 2. Empiris	1. Penanggulangan Perkawinan dibawah umur 2. Perspektif <i>Maslahah Mursalah Al Ghazali</i>
7.	Dampak Perkawinan dibawah umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif <i>Maslahah Mursalah Al Ghazali</i> (Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)	1. Perkawinan dibawah umur 2. Empiris 3. Perspektif <i>Maslahah Mursalah Al Ghazali</i>	1. Penanggulangan Perkawinan dibawah umur
8.	Dampak Perkawinan Anak pada Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa	1. Perkawinan dibawah umur 2. Empiris	1. Penanggulangan Perkawinan dibawah umur 2. Perspektif <i>Maslahah Mursalah Al Ghazali</i>
9.	Pengaruh Perkawinan dibawah umur dalam Keharmonisan Keluarga	1. Perkawinan dibawah umur 2. Empiris	1. Penanggulangan Perkawinan dibawah umur 2. Perspektif <i>Maslahah Mursalah Al Ghazali</i>
10.	Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan dibawah umur dan Dampaknya di Desa	1. Perkawinan dibawah umur 2. Empiris	1. Penanggulangan Perkawinan dibawah umur

	Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau		2. Perspektif <i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i> Al Ghazali
--	---	--	---

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Dengan demikian dapat dipahami dari penyusun tabel diatas mengenai persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian para peneliti terdahulu, bahwa terlihat penelitian penulis benar-benar baru dan belum pernah diteliti sebelumnya.

E. Definisi Istilah

Agar memudahkan pemahaman dan menghindari adanya kesalahpahaman dengan beberapa istilah dalam judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang ada, anatara lain sebagai berikut:

1. Perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan/ pernikahan yang dilakukan apabila ada salah satu pihak (mempelai laki-laki atau mempelai perempuan) masih berada dibawah batas usia dewasa atau masih berada dibawah usia 19 tahun. Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan batas usia untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.²³

²³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (2019), 2.

2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan. *Maslahah Mursalah* juga merupakan prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam, atau perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat.²⁴

²⁴ <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-Mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam> , diakses pada 12 Juni 2023 Pukul 20.20 WIB.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan dibawah umur

1. Pengertian Perkawinan dibawah umur

Pengertian dari pernikahan adalah berasal dari istilah yang diambil dari bahasa arab kata “*na-ka-ha*” atau “*zawaj*” yang artinya kawin. Menikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” yang merupakan arti kiasan dari “bersetubuh”. Menurut syari’ah menikah lebih khusus diartikan dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian yang agung dari perempuan dan laki-laki untuk mengikatkan dirinya dalam perkawinan.²⁵

Pengertian pernikahan secara bahasa menurut Syaikh Al Khotib, pernikahan adalah sebuah akad, sedangkan pengertian pernikahan menurut istilah yakni sebuah akad dengan adanya rukun dan syarat.²⁶

Seperti yang telah dipaparkan dalam fokus penelitian, terdapat poin pembahasan arti perkawinan dibawah umur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa pernikahan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²⁷ Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia luntuk menikah dinyatakan dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.²⁸

²⁵ Umar Haris Sanjaya, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11–12.

²⁶ Burhanuddin Ibrahim Al Baijuri, dkk, *Dar al-Qutb al-Islamiyah*, Jilid II, 178.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (1974), 4.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (2019), 2.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan sebagai perkawinan dibawah umur apabila ada salah satu pihak yang masih berada dibawah batas usia dewasa atau perkawinan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak atau masih berada dibawah usia 19 tahun.

2. Macam-Macam Hukum Pernikahan

a. Wajib

Hukumnya adalah wajib melakukan pernikahan bagi orang yang sudah siap melangsungkan pernikahan dan dia khawatir apabila tidak menikah, dia akan terjebak dalam perzinaan, maka hukum pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina, red) adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Oleh karena itu, hukum menikah menjadi wajib.

b. Sunnah

Hukumnya sunnah, bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, dan dia masih mampu menjagadirinya dari sesuatu yang diharamkan jika tidak menikah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan menjadi lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam ajaran Islam.

c. Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram. Thabrani berkata, “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia

diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu.

Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan.

d. Makruh

Hukum pernikahan adalah makruh, apabila seseorang yang menikah tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, akan tetapi perempuan yang akan dinikahnya ridho dan mau menerima kondisinya, karena dia merupakan orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya adalah makruh. Namun hukum makruh bisa bertambah kuat jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, berjihad dan sebagainya.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.²⁹

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Surakarta : Insan Kamil, 2016), 208-211

3. Dasar Hukum Perkawinan dibawah Umur

a. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan secara khusus mengenal asas kematangan usia. Maksudnya adalah memperjelas pemahaman dalam pernikahan menurut Islam adalah *akil baligh*, yang berarti sudah dewasa dan berakal. Disamping itu juga memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Ini semua disyaratkan kepada calon mempelai karena mereka kedepan akan memikul tanggung jawab yang besar yang timbul akibat adanya pernikahan yaitu berupa bertanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga.

Dalam konteks ini undang-undang menyatakan calon mempelai yang akan menikah itu harus sudah pada usia 21 tahun. Sebagaimana pasal 6 Undang-undang no. 1 tahun 1974 merumuskan. “Bila batas usia itu belum tercapai, undang-undang memberikan izin bagi laki-laki untuk kawin jika pria sudah mencapai umur 19 tahun tentu hal ini. Bila usia 19 tidak dipenuhi oleh calon mempelai pria, maka mempelai pria yang ingin kawin dibawah usia 19 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah permohonan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.”³⁰

Tidak terkecuali dengan mempelai pria, mempelai wanita yang mana awalnya batasan minimal usia pernikahan 16 tahun, sekarang menjadi 19 tahun. Bila usia 19 tidak dipenuhi oleh calon mempelai wanita, maka mempelai wanita

³⁰ Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 59–60.

yang ingin kawin dibawah usia 19 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah permohonan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

Tidak terkecuali dengan mempelai pria, mempelai wanita yang mana awalnya batasan minimal usia pernikahan 16 tahun, sekarang menjadi 19 tahun. Bila usia 19 tidak dipenuhi oleh calon mempelai wanita, maka mempelai wanita yang ingin kawin dibawah usia 19 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah permohonan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

Mengenai permohonan dispensasi pernikahan merupakan suatu hal yang tidak dilarang juga dan tidak menyalahi aturan undang-undang yang berlaku. Hakim memberikan kelenturan bagi para calon yang masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi disana harus adanya alasan yang kuat yang mendasari permohonan dispesasi nikah diajukan. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut juga melihat berdasarkan adanya fakta yang ada tidak serta merta memutuskan. Ada beberapa poin yang dapat penulis rangkum tentang kriteria hakim dalam menyetujui perkara dispensasi nikah yang diajukan:³¹

- 1) Adanya surat permohonan yang ditulis langsung oleh orang tua;
- 2) Adanya surat atau keterangan yang jelas dari kantor Urusan Agama setempat tentang penolakan nikah;
- 3) Ada alasan yang kuat yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah;
- 4) Ada keterangan saksi yang menguatkan perlu adanya dispensasi nikah.

Adapun menurut tinjauan hukum Islam dalam menjawab masalah dispensasi nikah ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah metode Maslahah Mursalah. Yaitu metode mempertimbangkan kebaikan dan menolak

³¹ Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 184.

kerusakan. Yaitu dengan memberikan dispensasi nikah akan dapat mengurangi dan menghilangkan mudhorot lebih lanjut dari yang dialami pemohon, ketika saat sebelum dispensasi nikah ini diajukan.³²

a. Imam Madzhab Fiqih

Syarat-syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, yaitu suami dan isteri, maka itu adalah syarat terlaksananya nikah, Nikah seorang yang gila dan anak-anak yang belum cukup umur tidak dapat terlaksana, karena pada dasarnya mereka tidak dapat menggunakan akalannya. Baligh dan merdeka merupakan syarat terlaksananya nikah.³³

Menurut pendapat umumnya fuqaha: “Tidak sah suatu pernikahan melainkan oleh orang yang sudah diperbolehkan mengendalikan urusannya.” Hanafi berpendapat: “Sah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz dan safih (belum dapat mengendalikan urusannya) jika dibenarkan oleh walinya.”³⁴

Apabila anak kecil yang berakal dan seorang hamba melaksanakan akad, maka akad keduanya adalah sah, dan tidak terlaksana kecuali dengan izin walinya atau tuannya. Seorang isteri hendaknya orang yang halal dan menerima akad, akad seorang lelaki dengan seorang pondan tidaklah sah, begitu juga akad seorang yang dalam masa 'idah, atau seorang perempuan yang masih dalam status isteri orang lain, Dan suami Isteri itu harus saling mengetahui dan memahami.³⁵

³² Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan dibawah umur dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, No. 3 Vol. 4 (2016), 199.

³³ Syaikh Abdul Rahman Al Jazairi, *Fiqh 4 Madzhab (Juzuk 4 & 5)*, Terjemahan (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011), 17.

³⁴ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemahan (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 339.

³⁵ Al Jazairi, *Fiqh 4 Madzhab (Juzuk 4 & 5)*, 17.

b. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan dibawah Umur

Banyak faktor yang melatarbelakangi orang melakukan perkawinan dibawah umur diantaranya adalah karena perjudohan, karena ingin melanggengkan hubungan, faktor ekonomi, dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu MBA (*Married By Accident*) menikah karena kecelakaan. Karena perempuan telah hamil di luar nikah sehingga sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda untuk menutupi aib dirinya dan keluarganya. Dan untuk melindungi hak anak yang akan dilahirkan nanti agar dapat diakui siapa ayah dan ibunya secara sehingga perkawinan dibawah umur dilakukan. Karena masih belum ada kesiapan yang matang sehingga tak jarang terjadi percekcoan yang mengakibatkan hubungan dalam sebuah rumah tangga menjadi kurang harmonis. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi diantaranya:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur merebak di masyarakat. Hal ini menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya adalah untuk mengurangi beban kebutuhan dari orang tua yang mengalami kekurangan dalam menghidupi keluarga.

b. Orang Tua

Faktor dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Orang tua mengharapkan anaknya menikah meskipun anaknya masih dibawah umur. Ini adalah suatu harapan dari orang tua agar anak yang diampunya tidak terjerumus kepada pengaruh pergaulan bebas yang berakibat negatif.

c. Kecelakaan atau Pergaulan Bebas

Melihat banyaknya pergaulan bebas pada saat ini, banyak anak-anak yang hamil diluar pernikahan sebelum waktunya orang tersebut melakukan pernikahan. Hal ini adalah melanggar adanya norma masyarakat sehingga memaksa mereka untuk menikahkan anaknya

yang hamil diluar nikah dengan orang yang menghamilinya. Meskipun orang tersebut masih belia dan kurang pada umur yang ditetapkan undang-undang. Orang tua terpaksa melakukan demikian karena untuk menutupi aib anaknya dan melindungi hak untuk anak yang akan dilahirkan putrinya agar dapat diakui dari sebuah pernikahan yang sah.

d. Melanggengkan Hubungan

Faktor untuk melanggengkan hubungan adalah salah satu faktor perkawinan dibawah umur yang memang sudah direncanakan dan disiapkan. Orang tua menginginkan untuk melanggengkan sebuah hubungan kekeluargaan dengan sahabat ataupun teman yang dipercayainya nya dengan menikahkan putra putrinya yang masih di usia belia.

e. Tradisi Keluarga

Tradisi keluarga menjadi suatu hal yang patut dilakukan secara turun-temurun oleh keturunannya. Seperti sebuah tradisi untuk menikahkan anaknya pada usia muda. Hal ini juga perlu dilaksanakan oleh keturunannya di masa-masa mendatang karena merupakan sebuah tradisi nenek moyang.

f. Adat Istiadat dan Kebiasaan Setempat

Karena faktor adat istiadat dan kebiasaan setempat. Perkawinan dibawah umur dilakukan karena kebiasaan setempat dan adat istiadat di daerah tersebut sudah lumrah dilakukan oleh mayoritas masyarakatnya. Hal ini sudah menjadi sebuah kepercayaan yang dilakukan untuk menambah dan memperkuat hubungan kekerabatan melalui jalan pernikahan anakanak nya. Pada usia yang masih kecil anak-anak sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya karena ini sebuah keinginan orangtuanya untuk bisa menjadi kerabat dengan temannya.

g. Rendahnya Pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki menjadi sebab banyaknya orang melakukan perkawinan dibawah umur.

Pendidikan yang dinilai tidak begitu penting menjadi salah satu pendorong orang ingin buru-buru menikah daripada melanjutkan pendidikannya sampai level yang lebih tinggi lagi.³⁶

c. Dampak Perkawinan dibawah umur

Dampak yang dihasilkan dari perkawinan dibawah umur terdapat dua dampak yakni dampak positif dan dampak negatif.

- a. Berikut dampak positif dari kejadian perkawinan dini sebagai berikut :
 - 1) Mengurangi beban ekonomi dari kedua orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan beralih tanggung jawab kepada suaminya, bahkan orang tua juga berharap bisa terbantu ekonominya dengan menikahkan putrinya tersebut.
 - 2) Dengan segera menikahkan anaknya akan dapat mencegah terjadinya perzinahan di kalangan remaja, seperti banyaknya pergaulan bebas yang mendorong remaja melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah, hal ini dapat di cegah dengan pernikahan, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja.³⁷
- b. Disisi lain, perkawinan dibawah umur juga berdampak negatif, bagi perempuan memiliki banyak risiko, dari aspek biologis seperti (kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik).³⁸ Sehingga perkawinan dibawah umur yang dilakukan di usia remaja pada dasarnya bisa berdampak pada fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu:

³⁶ Achmad Subutul Ulum, *Dampak Perkawinan dibawah umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Al Ghazali (Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*, Tesis, (Malang: Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 19-23.

³⁷ Beteq Sardi, "*Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan dibawah umur dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, No. 3 Vol. 4 (2016), 199.

³⁸ Muntamah, dkk. "*Pernikahan Dini di Indonesia*", 8.

- 1) Dampak Perkawinan Dibawah Umur Bagi Remaja
 - a) Salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi adalah ketika remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan
 - b) Pada situasi tertentu, anak yang melakukan perkawinan dibawah umur cenderung tidak bisa melangsungkan pendidikannya pada level yang lebih tinggi, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi
 - c) Mempengaruhi tingkat interaksi dengan lingkungan masyarakat dan teman sebaya menjadi berkurang.
 - d) Peluang kerja yang minim adalah karena tingkat pendidikan yang ditempuh juga minim. Menyebabkan kesulitan untuk mencari pekerjaan yang cocok
 - e) Dengan melakukan pernikahan di usia dini cenderung kesulitan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sukses, bahagia dan harmonis Sehingga akhirnya mengakibatkan penderitaan yang berujung perceraian
 - f) Pernikahan di usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan terhadap penyakit
 - g) Kekerasan dalam rumah tangga akan banyak terjadi.
 - h) Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.
- 2) Dampak Perkawinan Dibawah Umur Bagi Anak
 - a) Anak beresiko mengalami keterlambatan dalam perkembangan, kesulitan dalam belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula pada usia dini
 - b) Anak akan lahir dengan berat badan yang rendah

- c) Kesehatan psikologi anak menjadi terganggu karena ibu yang melakukan perkawinan dibawah umur mengalami trauma berkepanjangan, hal ini disebabkan karena kurang sosialisasi dan mempunyai kepercayaan diri yang minim
 - d) Cedera saat dilahirkan
 - e) Pendidikan anak terputus. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak
 - f) Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
- 3) Dampak Perkawinan Dibawah Umur Bagi Keluarga yang Akan Dibina
- a) Mengalami kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum memiliki pekerjaan
 - b) Kesulitan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga
 - c) Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri kerap terjadi, karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut
 - d) Pengetahuan dan pemahaman yang kurang akan lembaga perkawinan terkait
 - e) Pernikahan dibawah umur mempunyai hubungan dengan kependudukan. Yang menyebabkan laju pertumbuhan sangat cepat yang disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan
 - f) Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. Landasan keagamaan dalam layanan bimbingan agama bagi calon suami istri.³⁹

³⁹ Shufiyah, "Pernikahan Dini menurut Hadis dan Dampaknya", 64.

B. Pengabdian Purna Santri

1. Pengertian

Pengabdian purna santri adalah tindakan skolastik melalui praktik pembelajaran di sekolah atau madrasah. Pengabdian purna santri merupakan pemanfaatan semua materi yang diperoleh santri selama belajar di pesantren. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk mencirikan Pengabdian purna santri seperti menunjukkan praktek-praktek pengalaman lapangan atau disebut juga komitmen santri senior terhadap organisasi-organisasi instruktif yang telah ditentukan dari pondok pesantren. Usaha wajib tersebut pada dasarnya adalah melakukan/ memberikan cara belajar sebagai informasi, etika yang baik dan lain-lain.⁴⁰

Sudah sewajarnya santri yang telah menyelesaikan sistem pembelajaran atau pendidik akan menjadi pengajar yang cakap dan memiliki ketaqwaan yang tinggi dalam menunaikan kewajibannya dengan baik. Latihan melalui peragaan latihan yang dilakukan oleh seseorang secara terarah untuk mengamankan salah satu syarat menyelesaikan program ini adalah kemampuan untuk memberi contoh dan diambil dalam kerangka waktu tertentu.

Berdasarkan informasi yang disajikan di sini, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa tugas wajib adalah: *Pertama*, dilaksanakan secara terbimbing. Pengabdian purna santri atau kewajiban santri yang diperlukan diselesaikan oleh seseorang di ruang belajardan daerah setempat. Santri berprestasi yang bersekolah di sekolah pendidik seperti PPL, PGA, dan sekolah pendidik lainnya yang harus menyelesaikan latihan mengajar sering melakukannya. Adapun yang dimaksud dengan pembinaan dalam pengabdian setelah santri menyelesaikan proses belajar. Praktik mengajar calon guru dibimbing oleh seorang wali atau orang yang bertugas membantu guru dari sekolah tempat mereka melaksanakan tugas

⁴⁰ Abdullah dan Mundirol Lailatul Muawaroh, "Pengabdian Purna Santri dalam Meningkatkan Kemampuan Mengajar Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan", *El-Banat* No. 1 Vol. 11 (2021), 91-93.

praktik mengajar. Penanggung jawab asisten guru ini selalu memberikan arahan, nasehat, nasehat kepada peserta didik tentang tugas-tugas mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pengajaran dan sosial masyarakat. Tugas santri tidak hanya mengajar saja, akan tetapi bisa belajar berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Kedua, praktek dalam mengajar. Pelaksanaan pengabdian purna santri merupakan bagian dari proses belajar, mempraktekkan materi yang dipelajari selama di pesantren. Santri yang melaksanakan tugas wajib harus benar-benar memiliki karakter dan sikap seorang guru. Karena, dalam hal dia memberi contoh di depan santri dan daerah maka kapasitasnya benar-benar sebagai pengajar. Selanjutnya, ingat bahwa seorang pendidik, selain memberikan ilmu dan memberikan contoh positif bagi anak-anak dan masyarakat. Karena latihan pertunjukan ini adalah suatu kegiatan, itu harus memiliki jangka waktu tertentu. Khususnya dalam latihan peragaan, seorang pendidik yang akan datang melakukan tindakan peragaan beberapa kali (tergantung standar yang diterapkan). Karena semakin sering tindakan mengajar, semakin baik dan berbakat seorang pendidik dalam menyelesaikan panggilan mendidiknya.

Ketiga, bertujuan untuk lebih mengembangkan kemampuan mengajar. Salah satu kapasitas dan tujuan dari kewajiban yang diperlukan adalah untuk memperoleh kemampuan mendidik. Kemampuan tidak muncul begitu saja; itu harus dikembangkan melalui latihan dan kemampuan. Selain serius juga tak henti-hentinya dalam melakukan tindakan mendidik itu sendiri. Bagi santri yang melakukan tugas-tugas yang diperlukan, secara keseluruhan latihan yang mereka lakukan adalah untuk memenuhi tugas menyelesaikan program pembelajaran. Untuk santri, sebelum meninggalkan sekolah langsung, Tugas yang terkait dengan program pengalaman lapangan harus diselesaikan. Karena bisnis merupakan salah

satu kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasantri saat mereka berkunjung dan keluar daerah setempat.⁴¹

2. Tujuan Pengabdian Purna Santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Dalam penggambaran sebelumnya telah diperjelas bahwa tugas wajib santri adalah suatu bentuk gerakan melalui pertunjukan praktek yang dilakukan oleh seseorang secara terarah untuk memperoleh kemampuan dalam memberi contoh dan diambil sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan suatu program tepat waktu. Alasan mendasar wajibnya program administrasi santri atau pendidik itu sendiri adalah agar santri-santri yang mengajar secara jujur dapat mandiri dan menyesuaikan diri dengan daerah setempat. Sehingga realitasnya dapat bermanfaat bagi daerah setempat. Tujuan pengabdian purna santri disini antara lain:

a. Mengasah Keahlian Mengajar

Maksud dari mengasah keahlian di sini adalah ketersediaan dan kapasitas individu untuk menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan efektif, selain dari kemampuannya untuk mendominasi masalah yang akan diteruskan kepada orang lain. Kemampuan datang, namun harus melalui pengembangan pengembangan dan kapasitas mereka sendiri.⁴² Mendidik, khususnya, membutuhkan berbagai bakat, seperti terlihat pada gambaran di atas, lebih spesifiknya: Pertama, membuka dan menutup pelajaran. Untuk membangun suasana 'siap mental' dan membuat peserta didik memusatkan perhatian pada apa yang akan diwujudkan, pendidik harus memiliki bahan yang tepat untuk membuka pelajaran, terutama kegiatan guru di awal presentasi.

⁴¹ Abdullah dan Mundirol Lailatul Muawaroh, "Pengabdian Purna Santri dalam Meningkatkan Kemampuan Mengajar Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan", *El-Banat* No. 1 Vol. 11 (2021), 92-93.

⁴² Munsyi, dkk, *Pedoman Mengajar*, 39.

b. Berkontribusi dan Mengembangkan Ilmunya Sesuai dengan Profesi

Seorang pendidik harus memahami suatu sifat agar dapat memperlancar penerapan pendidikan. Kegagalan seorang guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang sesuai disebabkan oleh kurangnya pemahaman pendidik tentang kepribadian siswa. Akibatnya, guru harus terlebih dahulu memahami keadaan siswa sebelum mengembangkan tahapan kontak instruksional.⁴³

c. Berkontribusi dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur

Di Pondok Pesantren Syaichona Moh Cholil Bangkalan mewajibkan kepada seluruh santri agar melakukan pengabdian dalam pesantren setelah lulus Madrasah Aliyah dan sebelum keluar dari pesantren. Pengabdian ini tidak hanya untuk mematangkan keahlian dalam mengajar atau kemampuan yang lain, namun pengabdian ini juga bertujuan untuk meminimalisir angka perkawinan dibawah umur yang mana wilayah Jawa Timur masih menduduki peringkat tertinggi dalam kriteria kejadian perkawinan dibawah umur.

Di Pondok Pesantren Syaichona Moh Cholil Bangkalan juga memberikan pembekalan pasca kelulusan santri tentang pernikahan, pembekalan ini bertujuan agar para santri tidak tergesa-gesa untuk menikah dibawah umur, karena menikah membutuhkan banyak persiapan seperti persiapan kesehatan fisik, mental, spiritual, ekonomi, kematangan emosi hingga cara berfikir yang dapat memengaruhi harmonisasi keluarga.

⁴³ Munsyi, dkk, *Pedoman Mengajar*, 40

C. Konsep Teori *Maslahah Mursalah* Al Ghazali

1. Biografi Al Ghazali

Imam Al-Ghozali nama lengkapnya adalah Abu Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Versi lain menyebutkan bahwa nama lengkap Imam Al-Ghazali dengan gelarnya adalah Syaikh Al-Ajal Al-Imam, Al-Said Al-Muwafaq Hujjatul Islam. Zainul Syaraf mengatakan bahwa nama lengkap Imam Al-Ghozali adalah Al-Ummah bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali Al-Tusi.⁴⁴

Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 H (1058 M) dibesarkan di Kota Tus, sekarang dekat Masyhad, sebuah kota kecil di Khurasan yang sekarang adalah Iran. Imam Al-Ghazali lahir dari keluarga yang sederhana, ayahnya Muhammad adalah seorang pengusaha yang bekerja memintal wol dan menjual di tokonya sendiri. Muhammad seorang yang mempunyai tipe pecinta ilmu, sehingga disamping menekuni pekerjaannya, ia juga sering mengunjungi majelis-majelis pengajian untuk menuntut ilmu agama. Disinilah Muhammad berkeinginan dan berdoa supaya dikaruniai anak yang kelak menjadi orang besar dan berpengetahuan luas seperti ulama-ulama tempat ia mengambil ilmu.

Imam Al Ghazali sebagai seorang yang ahli dibidang filosof, sufi, fiqih, mantiqi, mutakallim, dan ushuli. Di bidang hukum Islam (fiqh dan ushul fiqh), ia merupakan tokoh Syafi'iyah. Selaku ushuli mazhab Syafi'i, sementara di bidang ilmu kalam ia merupakan tokoh mutakallimin Asy'ariyah. Al-Ghazali meninggalkan beberapa karya ilmiah khusus di bidang disiplin ilmu ini, yaitu:"

- a. *Tahzib al-Ushul*. Kitab ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa*. Manuskrip kitab ini belum juga dapat diketahui. Menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa*, kitab tersebut lebih besar dari *al-Mustasfa*.

⁴⁴ Abuddin, *Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru- Murid Studi Pemikiran Tasawwuf Al-Ghazali*, (Yogtakarta : Pustaka Pelajar 2001), h. 55.

- b. Kitab *Fi Mas'alati Taswib al-Mujtahidin*. Dalam catatan para ahli sejarah, kitab ini belum ditemukan
- c. *Syifa 'al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*. Kitab ini di-tahqiq oleh Hammid al-Kabisi untuk meraih gelar doktor di bidang Ushul -fiqh dari Fakultas Syari'ah Al-Azhar
- d. *Asas al-Qiyas*. Kitab ini berbicara secara khusus tentang qiyas dan kitab ini telah di-tahqiq oleh Fahd bin Muhammad al-Sarhan dan telah diterbitkan oleh Maktabah al-'Ubaikan di Riyad
- e. *Al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*. Kitab ini merupakan karya pertama Al-Ghazali di bidang ushul fiqh. Kitab ini telah di-tahqiq oleh Muhammad Hasan Haitu dan diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Beirut
- f. *Haqiqah al-Qaulain*. Kitab ini membahas adanya dua pendapat dari Imam Syafi'i tentang suatu masalah. Manuskripnya tersimpan di museum pusat di Intanbul
- g. *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ushul*. Ini adalah kitab ushul fiqh yang menempatkan Al-Ghazali sebagai tokoh ushuliyyin mazhab Syafi'i.⁴⁵

Di antara sejumlah karya Al-Ghazali dalam bidang Ushul Fiqh, al-Mustasfa dipandang sebagai salah satu dari buku induk yang menjadi rujukan kitab-kitab ushul al-fiqh Syafi'iyah yang dikarang pada masa-masa berikutnya. Tiga serangkai buku induk ushul fiqh Syafi'iyah dimaksud ialah: *Al-Mu'tamad karya Abu al-Husain al-Basri al-Mu'tazili (463 H)*, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh karya Abu al-Ma'ali Abd Allah al-Juwayni al-Naisaburi Imam al Haramain (478 H)* dan *Al-Mustasfa, karya Al-Ghazali (505 H)*.

Menurut "Dr. Badran Abu al-'Ainain dan Syekh Muhammad al-Khudari (w. 1345 H) di antara ketiga kitab di atas yang paling bagus adalah al-

⁴⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali : Masalah Mursalah & Relwvansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 99-100.

Mustasfa, baik dilihat dari segi kejelasan bahasa dan keindahannya, sistematika, maupun adanya tambahan-tambahan yang belum pernah ditemukan pada kitab-kitab sebelumnya. Perhatian para ulama terhadap al-Mustasfa cukup besar. Karena hal ini banyak ditandai dengan adanya usaha para ulama untuk mensyarahkan (memberi komentar) kitab tersebut, di samping juga ada yang meringkasnya dalam suatu buku dan memberikan catatan-catatan penting”.

2. Masalah Mursalah Al Ghazali

Kajian Al Ghazali tentang *Maslahah Mursalah* dianggap paling luas dan paling dalam jika dibandingkan dengan karya tokoh-tokoh *ushuliyyin* mazhab Syafi’i yang lain. Pembahasan Al-Ghazali tentang masalah mursalah ini dapat ditemukan dalam empat kitab ushul fiqh-nya yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Syifa al-Galil*, dan *al-Mustasfa*. Kitab yang disebut terakhir yaitu *al-Mustasfa* merupakan yang paling komprehensif sehingga dianggap dapat merepresentasikan pandangan-pandangannya tentang konsep masalah.

Kajian ushul fiqh pada masa Al-Ghazali telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Seiring dengan telah melembaga dan meluasnya kajian fiqh dengan berbagai mazhab yang ada. Pada masa-masa sebelumnya kajian tentang masalah mursalah belum banyak diungkap, namun pada masa itu telah ramai didiskusikan. Sebagai tokoh *ushuliyyin* mazhab Syafi’i, ‘Al-Ghazali dinilai yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap *maslahah mursalah*. Pada periode sebelum Al-Ghazali *ushuliyyin* Syafi’iyah, sebelumnya tidak banyak membahasnya. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila Al-Ghazali dikatakan bahwa apa yang dibicarakannya mengenai masalah mursalah tersebut (khususnya yang terdapat pada *al-Mustasfa*) belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Al-Ghazali memang membahas *maslahah mursalah* dalam keempat karyanya, yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Syifa’ al-*

Galil, dan al-Mustasfa. Bagaimana pandangan Al-Ghazali tentang masalah mursalah ini, dapat kita pelajari dan analisis secara kritis dalam kitab pamungkasnya yaitu *Al-Mustashfa*.

Al-Ghazali memulai pembahasannya dalam kitab *Al-Mustasfa* ini dengan menyebutkan macam-macam maslahat yang dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara". Ia menyimpulkan bahwa maslahat terbagi menjadi tiga, yakni:⁴⁶

- Maslahat yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dinamakan dengan *maslahat mu'tabarah*. Maslahat seperti ini dapat dibenarkan sebagai pertimbangan penetapan hukum Islam dan pembahasannya termasuk ke dalam kajian *qiyas*.
- Maslahat yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil tertentu. Dan ini yang disebut dengan dengan *maslahat mulgah*. Maslahat seperti ini tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.
- Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus tertentu yang membenarkan atau menolak dan menggugurkannya. Maslahat adalah yang disebut dengan *maslahah mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat mengenai hal ini. Apakah *maslahah mursalah* ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

Berdasarkan ketiga pembagian maslahah seperti yang dijeaskan diatas, dapat diketahui tentang salah satu persyaratan *maslahah mursalah*, yakni tidak adanya dalil tertentu atau khusus yang menjelaskan pembatalan atau pbenarannya. Berdasarkan pembagian tersebut pula Al Ghazali ingin membedakan antara *maslahah mursalah* dengan *qiyas* di satu sisi, dan antara *maslahah mursalah* dengan *maslahah mulgah* di sisi yang lain.

Al Ghazali kemudian membagi maslahat dipandang dari segi kekuatan substansinya. Menurut Al Ghazali maslahah adalah upaya dalam memelihara

⁴⁶ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997), 418.

tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap suatu hal atau perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang berjumlah lima tersebut disebut *maslahat*. Dan begitu juga sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahat*

Menurut penjelasan Al-Ghazali, *maslahat hajiyyat* dan *tahsiniyat* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali *hajiyyat* yang menempati level *daruriyat*, *hajiyyat* yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan *hujjah* pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Syarat *maslahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum Islam. *Maslahat* itu harus menduduki tingkatan darurat, dan dalam kasus tertentu seperti yang dicontohkan diatas ataupun yang sejenis, *maslahat* itu selain harus *daruriyat*, juga harus *kulliyat* dan *qat'iyat*.⁴⁷

Syarat yang dapat difahami dan yang berkaitan dengan ke-*hujjah*-an *maslahah mursalah*, yaitu *maslahat* itu harus menempati level darurat atau hajat yang menempati kedudukan darurat. Syarat lainnya yang wajib untuk dipenuhi selain dari yang disebutkan diatas ialah kemaslahatan itu harus *mula'imah* (sejalan dengan tindakan syara' atau hukum Islam).

Al-Ghazali memulai pembahasannya dalam kitab “al-Mustasfa ini dengan menyebutkan macam-macam *maslahat* yang dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'”. Ia menyatakan:

الْمَصْلَحَةُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى شَهَادَةِ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ شَهِدَ
 الشَّرْعُ لِاعْتِبَارِهَا وَقِسْمٌ شَهِدَ لِإِبْطَالِهَا، وَقِسْمٌ لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَا لِإِبْطَالِهَا
 وَلَا لِاعْتِبَارِهَا
 أَمَّا مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِاعْتِبَارِهَا فَهِيَ حُجَّةٌ

وَيَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى الْقِيَاسِ، وَهُوَ اقْتِبَاسُ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ
النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَسُنُقِيمُ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ فِي الْقُطْبِ الرَّابِعِ فَإِنَّهُ فِي كَيْفِيَّةِ
حُكْمِنَا أَنْ كُلَّ مَا أَسْكَرَ: اسْتِنْتَامِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأُصُولِ الْمُثْمِرَةِ، وَمِثْلُهُ
مِنْ مَشْرُوبٍ أَوْ مَأْكُولٍ فَيُحَرِّمُ قِيَاسًا عَلَى الْخَمْرِ؛ لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ لِحِفْظِ
الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ، فَتَحْرِيمُ الشَّرْعِ الْخَمْرَ دَلِيلٌ عَلَى
مُلاحَظَةِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ

الْقِسْمُ الثَّانِي مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِبُطْلَانِهَا مِثْلُهُ قَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ
لِبَعْضِ الْمُلُوكِ لَمَّا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: إِنَّ عَلَيْكَ صَوْمَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْ بِإِعْتِقِ رَقَبَةٍ مَعَ اتِّسَاعِ مَالِهِ قَالَ:
لَوْ أَمَرْتُهُ بِذَلِكَ لَسَهَّلَ عَلَيْهِ وَاسْتَحَقَّرَ إِعْتِقَ رَقَبَةٍ فِي جَنْبِ قَضَاءِ
شَهْوَتِهِ، فَكَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إِيْجَابِ الصَّوْمِ لِيُنْزَجَرَ بِهِ، فَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ
وَمُخَالِفٌ لِنَصِّ الْكِتَابِ بِالْمَصْلَحَةِ وَفَتْحُ هَذَا الْبَابِ يُؤَدِّي إِلَى تَغْيِيرِ
جَمِيعِ حُدُودِ الشَّرَائِعِ وَنُصُوصِهَا بِسَبَبِ تَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ

“Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’ terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara’”, maslahat yang dibatalkan oleh syara’”, dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’ (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara’” maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari Qur’an, Hadist dan ijma para Ulama. Contohnya membunuh ahli warisnya adalah mempercepat sesuatu sebelum waktunya, sehingga ia dihukum dengan menghalangi tujuannya. Illat ini ditemukan pada kasus orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberi wasiat. Maka, orang yang diberi wasiat tidak bisa menerima harta wasiat.

Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara’”. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, `Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan

ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab (dan hadis) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan NashNash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan masalah mursalah).”

Berdasarkan ketiga pembagian masalah seperti yang dijeaskan diatas, dapat diketahui tentang salah satu persyaratan *masalah mursalah*, yakni tidak adanya dalil tertentu atau khusus yang menjelaskan pembatalan atau pbenarannya. Berdasarkan pembagian tersebut pula Al Ghazali ingin membedakan antara *masalah mursalah* dengan *qiyas* di satu sisi, dan antara *masalah mursalah* dengan *masalah mulgah* di sisi yang lain.

⁴⁷ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997), 42


⁴⁸ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997), 414–416

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan.⁴⁹ Penelitian ini dimulai dari tingginya angka perkawinan dibawah umur di wilayah Jawa Timur menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas peran/pengabdian purna santri dalam upaya menanggulangi perkawinan dibawah umur perspektif *Maslahah Mursalah* Al Ghazali. Berdasarkan representasi permasalahan diatas, maka disajikan alur pemikiran secara visual untuk mempermudah memahami pola pemikiran dalam penelitian ini :

⁴⁹[http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JJSDM/article/download/3017/2337#:~:text=M enurut%20Sugiyono%20\(2017\)%20kerangka%20berpikir,alur%20yang%20dilengkapi%20penjelasan%20kualitatif](http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JJSDM/article/download/3017/2337#:~:text=M%20enurut%20Sugiyono%20(2017)%20kerangka%20berpikir,alur%20yang%20dilengkapi%20penjelasan%20kualitatif). Diakses tanggal 23 Juni 2023 pukul 09.15 WIB.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Dengan menunjukkan sebuah kebenaran itu dapat dibuktikan di alam nyata (kenyataan) atau bisa dirasakan oleh panca indra peneliti.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena penelitian ini meneliti tentang aplikasi Pengabdian Purna Santri dalam Upaya Penanggulangan Perkawinan Dibawah Umur Perspektif *Maslahah Mursalah* Al Ghazali, dan hal ini dapat secara langsung dibuktikan dan dirasakan oleh panca indra, yaitu dengan cara meneliti secara langsung fenomena tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan pradigma konstruktifisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.⁵¹ Pendekatan kualitatif merupakan langkah-langkah atau prosedur dalam penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan dan lainnya. Contohnya penelitian tersebut dapat berupa penelitian tentang kehidupan, perilaku seseorang atau riwayat. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun cara analisisnya bersifat kualitatif.⁵²

Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata atau kalimat lisan atau tertulis yang didapatkan dari perilaku narasumber dan beberapa orang yang dapat diamati.⁵³ Karena

⁵⁰ Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiat Justisia* 8 (2014), 27.

⁵¹ Muslim, *Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi*, Wahana, No. 10 Vol 1 (2015), 81.

⁵² Anselm Strauss dan Tim, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

⁵³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, Cetakan – 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 92.

penelitian yang dilakukan ini langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan atau realitas yang terjadi di masyarakat secara langsung yaitu mengenai pengabdian purna santri dalam upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti hadir ditengah-tengah lokasi penelitian dan hal ini sangat diperlukan, karena peneliti di dalam penelitian ini merupakan instrumen atau alat pengumpul data. Sehingga di dalam penelitian ini, peneliti akan hadir ditengah lingkungan dengan menemui langsung beberapa narasumber di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan dan melakukan wawancara kepada narasumber yang dipilih sebagai objek penelitian tesis ini.

C. Latar Penelitian

Latar atau lokasi penelitian yang dipilih didalam penelitian ini yakni di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan. Peneliti menjadikan tempat tersebut sebagai tempat penelitian karena berdasarkan laporan yang kami dapatkan dari pengurus di tempat tersebut tidak ada yang melakukan perkawinan dibawah umur.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat data dan sumber data penelitian yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan dari masing-masing hal tersebut antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dan diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dan cara yang lainnya kepada beberapa narasumber penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.⁵⁴

Data di dalam penelitian ini akan didapatkan dari hasil observasi dan

⁵⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),

hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah melaksanakan tugasnya sebagai santri (purna santri) dan menjadi pengabdian di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Data-data tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan guna mendukung data primer.⁵⁵ Adapun sumber-sumber yang tergolong dalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data data kepustakaan, yaitu data data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan seperti buku-buku yang korelatif dengan penelitian, jurnal hukum dan hasil penelitian. Data sekunder juga merupakan data pendukung yang digunakan tambahan dalam penulisan penelitian ini, data ini diperoleh dari Sekretariat di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan serta data dari kepustakaan yang biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang hasilnya langsung dapat diketahui dan sudah dipublikasikan biasanya dapat diperoleh dari berita Koran, ensiklopedia, jurnal dan kamus-kamus hukum.⁵⁶

⁵⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

⁵⁶ F. Rahardi, *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature dan Esai* (Tangerang: PT. Angromedia Pustaka, 2006), 50.

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses menggali informasi dengan cara percakapan dengan narasumber untuk mengkonstruksi orang, perasaan, kegiatan, kejadian, motivasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.⁵⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara *Purposive Sampling*.

Sampling Purposif (*Purposive sampling*) adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁵⁸

Adapun subjek yang dipilih untuk menjadi narasumber dari penelitian ini adalah beberapa santri yang telah melaksanakan tugasnya sebagai santri (purna santri) dan menjadi pengabdian di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan dengan kriteria usia kurang dari 19 tahun dan status perkawinan belum menikah, sehingga penelitian penanggulangan perkawinan dibawah umur dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

2. Observasi

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan atas suatu variabel tertentu yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam kondisi yang didefinisikan secara tepat

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodeologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 155.

⁵⁸<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html#:~:text=Purpose%20sampling%20adalah%20salah%20satu,diharapkan%20dapat%20menjawab%20permasalahan%20penelitian.> Diakses pada 15 Juni 2023 pukul 20.00 WIB

dan hasil dicatat secara hati-hati.⁵⁹ Peneliti akan melakukan observasi partisipasi dengan cara ikut berpartisipasi terlibat langsung di lapangan dengan melakukan tugas utama yaitu mengamati, mencari data, dan bukan sekedar berkunjung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu dari beberapa teknik pengumpulan data yang tidak tertuju langsung pada subjek penelitian. Dokumen dimaksud banyak macamnya bukan hanya dokumen resmi, akan tetapi dokumen-dokumen yang lainnya juga. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁶⁰ Dan untuk melengkapi beberapa data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka peneliti perlu mendokumentasikan proses wawancara yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.

F. Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses menganalisis yang dilakukan peneliti dengan cara meneliti data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya hingga dapat dikelola, sehingga peneliti nantinya dapat menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta dapat memilah hal-hal mana yang dapat dimasukkan dalam penelitian ini.⁶¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat tersebut diberikan dalam bentuk predikat yang sebanding atas dasar kondisi yang diinginkan.⁶²

⁵⁹ Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 34.

⁶⁰ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), 71.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 248.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 353.

Berdasarkan hasil analisa data deskriptif kualitatif ini, peneliti akan menggambarkan hasil pengumpulan dan peninjauan data yang didapat dari penelitian di lapangan mengenai pemahaman dan sudut pandang dalam menyimpulkan penanggulangan perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, peneliti akan melalui tiga tahapan, antara lain:

1. Reduksi Data / *Data Reduction*

Peneliti akan mereduksi dengan merangkum, memilih beberapa hal yang pokok, memfokuskan pada beberapa hal yang dianggap penting, kemudian dicari tema dan polanya. Sehingga setelah dilakukan proses tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya kembali bila diperlukan.⁶³

Pada tahap ini peneliti akan mengoreksi dan memilah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.

2. Penyajian Data / *Data Display*

Setelah peneliti melakukan pereduksian data, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Dalam penelitian ini yang mana menggunakan pendekatan kualitatif, proses penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan flowchart. Peneliti paling sering menggunakan bentuk teks yang bersifat naratif dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif ini.⁶⁴

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan beberapa data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Selanjutnya peneliti akan mendiskripsikan melalui proses analisis dan nalar,

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 147.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 249.

sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran pemahaman tipe sudut pandang dalam menyimpulkan penanggulangan perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif *masalah masalah* Al Ghazali di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Menurut Milles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dari penelitian masih bersifat sementara, dan akan bisa berubah lagi apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung hasil penelitian di tahap awal, dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁵

G. Keabsahan Data

Untuk dapat mengukur data yang telah peneliti dapat benar atau tidak, perlu adanya pengecekan data untuk mengetahui keabsahannya. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode triangulasi. Langkah-langkah yang akan peneliti lakukan adalah:

1. Mengajukan pertanyaan langsung kepada objek penelitian yaitu kepada santri yang telah melaksanakan tugasnya sebagai santri (purna santri) dan menjadi pengabdian Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan tentang penelitian ini.
2. Mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan topik dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pengajar/ pengurus Pondok narasumber.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 252.

3. Mengajukan pertanyaan mengenai rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dan ditanyakan kembali untuk dicek mengenai kebenaran suatu data yang dituliskan.
4. Mengkolaborasikan dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan terkait judul yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Pendidikan

1. Sejarah Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil

Pondok Pesantren Syaichona Kholil atau Kyai Kholil Bangkalan Madura. Beliau mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, Bangkalan. Kiai Khalil sendiri, pada 1861 M mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir dipusat kota sekitar 200 meter sebelah Barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu, hanya selang 1 kilometer dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Pesantren yang terakhir ini kemudian dikenal sebagai Pesantren Syaichona Kholil. Dari pesantren di Kademangan inilah KH. Khalil bertolak menyebarkan Islam di Madura sampai Jawa. Pada mulanya, beliau membina agama Islam di sekitar Bangkalan. Baru setelah dirasa cukup baik, mulailah beliau merambah ke pelosok-pelosok yang jauh, hingga menjangkau seluruh Madura.⁶⁶

Kyai Cholil Bangkalan dilahirkan pada Selasa, 11 Jumadil Akhir 1225 H, tepatnya pada tahun 1835. Orang tuanya sangat bergembira atas lahirnya anak tersebut, terlebih bagi sang ayah yang sangat bergembira atas lahirnya sang anak. Ayahnya KH. Abdul Lathif, sangat bersyukur atas lahirnya putra tersebut dan tanpa henti beliau terus menerus bersyukur kepada Allah SWT.⁶⁷

Setelah bertambah usianya dan menginjak remaja, Kyai Cholil sudah menunjukkan minat dan bakat istimewa terhadap ilmu dan agama. Kehausan akan ilmu agama, terutama ilmu fiqih dan ilmu nahwu (tata bahasa Arab) sangat luar biasa. Kyai Cholil sangat mencintai pelajaran ini pada masa itu, terutama ilmu tata bahasa Arab. Jadi dengan mudahnya beliau menghafal kitab Alfiyah, sebuah kitab ilmu nahwu yang

⁶⁶ Aldila Septiana, *Tinjauan Literasi Keuangan Bagi Santripondok Pesantren Madura: Studi Kasus Pondok Pesantren Syaichona Kholil Kabupaten Bangkalan* (Jurnal ekonomi syari'ah, vol 2, no 2, 2017. Hal 175.

⁶⁷ <https://www.syaichona.net/sejarah/>

bernazam 1000 bait karangan Ibnu Malik. Seorang santri belum dikatakan dapat menguasai tata bahasa Arab jika belum dapat memahami kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Kyai Cholil tidak hanya menguasai, tetapi juga menghafal 1000 bait itu. Oleh karenanya, dalam masyarakat tersebar persepsi terhadap Pesantren Kyai Cholil yang identik dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Beliau mempunyai tradisi yang sangat unik, yaitu semua santri yang dibinanya tidak diperbolehkan pulang meninggalkan pesantrennya sebelum teruji menghafal 1000 bait nadzam itu.⁶⁸

Dengan metode mengajar yang unik, ternyata hampir semua santri Kyai Cholil sangat ahli dalam membaca kitab kuning atau kitab gundul. Sistem inilah yang hingga kini dijadikan sebagian besar pesantren-pesantren salaf di Indonesia. Kyai Cholil memang memiliki keandrungan mendalam akan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Beliau menulis sendiri kitab Alfiyah Ibnu Malik, kemudian berdasarkan kitab itulah diajarkan kepada seluruh murid-muridnya. Dan dalam setiap dakwahnya maupun dalam hal menerima pengaduan permasalahan selalu dikaitkan dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jika seseorang menanyakan persoalan tentang akidah, maka Kyai Cholil akan menjawab dengan bait-bait Alfiyah. Demikian juga jika seseorang bertanya tentang fiqih ataupun tasawuf, maka akan dijawab dengan bait-bait Alfiyah. Bahkan pernah terjadi suatu ketika Kyai Cholil bersama para Kyai dalam suatu majelis undangan, Kyai Cholil memakan hidangan langsung dengan memakai tangannya tidak dengan sendok lantas Kyai Cholil pun menuai kritik dari orang lain, kontan saja dengan senyuman dan jawaban yang terlontar, tak lain dikutip dari salah satu bait-bait Alfiyah Ibnu Malik pula.⁶⁹

⁶⁸ <https://id.scribd.com/document/536430867/Paper-Sejarah-Pesantren-PP-Syaikhona-Kholil-Bangkalan?>

⁶⁹ Wawancara, Dasuki 13 Februari 2024.

Visi:

“Terciptanya santri yang berilmu, beriman dan bertaqwa berjuang dan beramal shaleh yang dilandasi nilai-nilai akhlaqul karimah”

Misi:

1. Membangun dan mengembangkan semangat untuk belajar.
2. Mengembangkan pola pikir yang kreatif, dinamis, dan berwawasan luas.
3. Mengembangkan pemahaman, dan pengamalan aqidah dan ajaran Islam yang konprehensif.
4. Membangun dan mengembangkan manajemen Partisipatif
5. Meningkatkan system dan metode pembelajaran.

Tujuan:

1. Meningkatkan prestasi belajar dan kegiatan ekstrakurikuler.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pola pikir Kritis.
3. Meningkatkan metode dan manajemen partisipatif
4. Meningkatkan pengamalan ilmu dan akhlakul karimah.⁷⁰

⁷⁰ Website resmi pondok pesantren syaichona Moh. Kholil, <https://www.syaichona.net/visi-misi/>

2. Gambaran Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil

a. Letak Geografis

Pondok Pesantren Syaichona Moh. Kholil terletak di daerah kabupaten Bangkalan dan mulai dirintis pada tahun 1861 oleh KH. Moh. Kholil⁷¹ lokasinya terletak di

1. Nomor Statistik : 51.2.53.26.11.087
2. Nama Pondok Pesantren : Syaichona Moh. Cholil
3. Alamat Pondok Pesantren
 - a. Jalan : Jl. KH. Moh. Kholil I/6 Bangkalan
 - b. Kelurahan : Demangan
 - c. Kecamatan : Bangkalan
 - d. Kabupaten : Bangkalan
 - e. Propinsi : Jawa Timur
 - f. Kode Pos : 69115
 - g. Telpon : 031-99303676
 - i. Email : admin@ syaichona.net
 - j. Website : <https://www.syaichona.net>
4. Tahun Berdiri : 1861 M.
5. Nama Pendiri : KH. Moh. Cholil Bin Abd. Lathif
6. Nama Pengasuh : RKH. Fachrillah Aschal diganti KH. Fakhrudin Aschal

⁷¹ Mita Ayu Angraini, *Sejarah berdirinya pondok pesantren syaichona kholil Moh. Kholil*, Scribd, 2022. Hal 5.

Tabel 1.2 Pondok Pesantren dalam angka

No.	Keterangan	Dalam Angka
1.	Luas tanah	1,5 hektar
2.	Status tanah	Hibah (SHM)
3.	Luas Bangunan	1,1 hektar
4.	Ruang Sekolah	49
5.	Perkantoran Sekolah	9
6.	Perkantoran Pesantren	12
7.	Perpustakaan Sekolah	1
8.	Perpustakaan Pesantren	2
9.	Asrama Santri	20
10.	Kamar Santri	86
11.	Poskestren	1
12.	Auditorium	1
13.	Asrama Guru	8
14.	Mushola	2
15.	Kamar mandi Tamu	8
16.	Kamar mandi Guru	15
17.	Kamar mandi Santri	62
18.	WC Santri	18
19.	Dapur Induk	2
20.	Koppontren	6
21.	Lab. Komputer	1
22.	Lab. IPA	1


Tabel 2.1 Pondok pesantren dalam angka

Tabel 1.3 Statistik Jumlah Santri ⁷²

Tahun	Putra	Putri	Jumlah
2006	997	1921	2288
2007	898	1366	2264
2008	851	1420	2271
2009	890	1472	2362
2010	963	1463	2425
2011	959	1425	2384
2012	957	1413	2370
2013	1196	1523	2719
2014	1492	1653	3145
2015	1558	1722	3280
2016	1294	1670	2964
2017	1280	1580	2860
2018	1305	1540	2545

Tabel 3.1 Statistik jumlah santri

⁷² <https://www.syaichona.net/monografi/>

Gambar 1.2 Periodesasi Kyai / Kepemimpinan di Pesantren*Gambar 2.1 Periodesasi Kyai/ Kepemimpinan di Pesantren*

3. Data Perceraian pada tahun 2020 – 2023

Angka permohonan perceraian di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tercatat dalam empat tahun terakhir, kasus perceraian tersebut mencapai 5.467 permohonan, baik permohonan cerai talak maupun gugat cerai. Rinciannya, tahun 2016 tercatat permohonan cerai talak sebanyak 542 dan permohonan gugat cerai sebanyak 742. Tahun 2017 cerai talak sebanyak 593 dan gugat cerai sebanyak 913. Sementara tahun 2018, permohonan cerai talak mencapai 630 dan gugat cerai mencapai 1015. Sedangkan pada tahun 2019, hingga bulan Juli permohonan cerai talak sudah mencapai 418 dan gugat cerai mencapai 614. Jumlah tersebut tehitung naik dibanding tahun sebelumnya hingga bulan Juli rata-rata sekitar 393 cerai talak dan 580 gugat cerai.⁷³

Humas Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bangkalan Zinuri Jali mengungkapkan, pemicu perceraian tersebut didominasi oleh faktor ekonomi. Pengadilan Agama (PA) Bangkalan melaporkan, pada tahun 2022, perceraian di kabupaten ujung barat Madura ini mencapai angka 1.651 kasus. Angka perceraian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1.533 kasus. Humas PA Bangkalan Fahirin menyampaikan, mayoritas kasus perceraian dilatarbelakangi oleh dua faktor utama, yaitu: perselisihan dan masalah ekonomi. “559 kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan pasutri secara terus-menerus, sedangkan yang bercerai karena masalah ekonomi 535 perkara,”⁷⁴

⁷³ <https://lingkarjatim.com/lingkar-utama/dalam-4-tahun-terakhir-perceraian-di-bangkalan-terus-meningkat/>

⁷⁴ <https://mediajatim.com/2023/02/10/perceraian-di-bangkalan-tembus-hingga-1-651-kasus-faktor-utamanya-perselisihan-dan-masalah-ekonomi/>

Tabel 1.4 Data Perceraian Tahun 2020 dan 2023⁷⁵

Nomor	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	-	-	-	-	1	17	1	-	1	-	71	-	-	45	136
2	-	-	-	-	2	43	-	2	7	1	36	1	-	49	141
3	-	-	-	-	-	26	1	-	6	-	57	2	-	44	136
4	-	-	-	-	-	33	-	-	3	-	30	-	-	32	98
5	-	-	-	-	1	39	2	-	3	1	25	1	1	29	102
6	-	-	-	-	-	55	-	1	4	1	34	-	-	40	135
7	-	-	-	-	-	55	-	2	8	-	65	-	-	57	188
8	-	-	-	-	-	42	1	-	18	1	68	2	-	50	182
9	-	-	-	-	-	32	-	-	5	1	45	1	-	37	122
10	-	-	-	-	-	36	-	1	13	-	55	-	-	63	168
11	-	-	-	-	1	37	-	-	8	-	58	-	-	43	147
12	-	-	-	-	-	28	-	1	7	-	55	-	-	55	146

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
BULAN JANUARI-JULI TAHUN 2022

LPA.10

Tabel 4.1 Data Perceraian Tahun 2020 dan 2023

⁷⁵ <https://www.pa-bangkalan.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/perkara/laporan-penyebab-perceraian/398-laporan-penyebab-perceraian-tahun-2022>

Tabel 1.5 Data Perceraian Tahun 2023

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023

No.	Bulan	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN																	
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan		
1	JANUARI	0	0	0	0	3	157	0	1	56	1	507	1	0	426	0	1.151		
2	FEBRUARI	-	-	-	-	19	-	-	2	-	50	-	49	1	-	40	-	111	
3	MARET	-	-	-	1	16	-	-	7	-	51	-	48	-	48	-	123		
4	APRIL	-	-	-	-	18	-	-	1	-	37	-	31	-	31	-	88		
5	MAY	-	-	-	-	25	-	-	3	-	41	-	23	-	23	-	92		
6	JUNI	-	-	-	-	46	-	-	7	-	43	-	23	-	23	-	119		
7	JULI	-	-	-	-	5	-	-	11	-	95	-	80	-	80	-	191		
8	AGUSTUS	-	-	-	1	5	-	-	10	-	80	-	74	-	74	-	170		
9	SEPTEMBER	-	-	-	1	3	-	-	9	-	61	-	-	-	52	-	126		
10	OKTOBER																		
11	NOVEMBER																		
12	DESEMBER																		
JUMLAH		0	0	0	0	3	157	0	1	56	1	507	1	0	426	0	1.151		

LIPA.10


 Kepala Pengadilan Agama Bangkalan
 Mengabdi
 Syaehudin, S.H., M.Sy
 NIP. 19791213 200604 11007

Bangkalan, 29 September 2023
 Pn. Pariera

 Uluk Inayatun, S.Ag., M.H.
 NIP. 19720126 199903 2 002

Tabel 5.1 Data Perceraian Tahun 2023

Tabel 1.6 Subyek Penelitaian di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Khalil

No	Nama	Jabatan di pondok
1	RKH. Fachruddin Aschal	Pengasuh Pondok Pesantren
2	RKH.M. Nasih Aschal	Ketua Umum Pondok Pesantren
3	Hamdani	Kepala daerah
4	Seinal	Wakil kepala daerah
5	Mufti Sohib	Sekretaris Pondok
6	Rafi Soni Harja	Bendahara Pondok
7	M. Abror	Keamanan Pondok
8	Mahrudin	Pengurus Ubudiyah
9	Fahrullah	Pengurus Kesehatan, kebersihan
10	Ridho Santoso	Asatidz
11	Abdur Rahman	Asatidz
12	Nasirin	Asatidz
13	Wasim khatib	Asatidz
14	Syamhadi	Santri Mengabdi
15	Habib Muhammad	Santri Mengabdi
16	Mufid	Santri Mengabdi

Tabel 6.1 Subyek Penelitian di Ponpes Syaichona Moh. Chalil

4. Pandangan dan tanggapan kiayi dan pengurus terhadap pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah, suatu hubungan yang dilangsungkan atau di jalankan saat masi dibawah usia 19 tahun. Sebab menurut aturan Negara minimal usia perkawinan adalah saat berusia 19 tahun untuk laki – laki ataupun perempuan. Penulis disini akan memaparkan hasil wawancara dari kiayi dan beberapa pengurus pondok pesantren syaichona Khalil Bangkalan.

Saya tidak setuju dengan orang yang menikah di bawah umur sekalipun saya orang Madura, sebab mereka yang menikah dan usianya masi dibawah umur cenderung pemikiranya kurang matang, dan kebanyakan orang yang menikah dibawah umur rata-rata tidak memiliki pekerjaan, dan mereka sering kali meminta uang kepada orang tua, setidaknya malulah saat mereka meminta uang kepada orang tua sedang mereka sudah menikah dan berkeluarga. Maka seyogyanya bagi mereka yang hendak menikah harus mempertimbangkan terlebih dahulu agar kematangan dalam berfikir dan memiliki penghasilan yang intens setidaknya cukup untuk keseharian mereka agar tidak sampai membuat susah orang tua.⁷⁶

Menurut penulis dari wawancara diatas menunjukkan bahwa ketidak setujuan pengurus terkait perkawinan dibawah umur sebab kurang matangnya pemikiran dan cenderung tidak memiliki pekerjaan yang dimana hal ini akan memengaruhi kehidupannya saat berumah tangga.

⁷⁶ Wawancara, Rafi Soni Harja (Bangkalan, 9 february 2024)

Menurut tanggapan saya orang yang menikah di bawah umur mereka cenderung memiliki emosi yang belum stabil sehingga ketika ada sedikit masalah pasti akan merujuk ke perceraian diakibatkan karena kurang stabilnya pemikiran itu tadi, kemudian rata – rata orang yang menikah dibawah umur kebanyakan tidak memiliki pengalaman maka tidak heran kalau banyak orang yang menganggur diakibatkan kurangnya pengalama, apalagi saat sudah membina rumah tangga.⁷⁷

Menurut penulis sangat penting untuk memperkaya pengalaman agar mudah mendapat pekerjaan, dan mengurangi beban kehidupan saat berkeluarga dengan harapan terbentuklah kehidupan yang Bahagia, sebuah keluarga yang sakinah, mawaddahh, warrahmah.

Orang yang menikah dibawah umur diibaratkan sebagai kepompong yang baru saja menetas, tidak tahu arah yang harus dituju dan tidak mendapat hasil yang diinginkan, seperti itulah gambaran kehidupan bagi mereka yang menikah akan tetapi masih berada dibawah umur, cenderung lebih sering berantakan saat ada masalah yang sepele, daripada menyelesaikannya dengan keadaan sadar dan tenang..⁷⁸

⁷⁷ Wawancara, Seinal (Bangkalan, 9 februari 2024)

⁷⁸ Wawancara, Muhammad Abror (9 februari 2024)

5. Faktor atau penyebab orang melakukan perkawinan dibawah umur

Ada beberapa kendala dan faktor yang menyebabkan pasangan harus melangsungkan perkawinan dibawah umur, penulis akan memaparkan hasil wawancara penyebab orang yang menikah akan tetapi masih dibawah umur.

Faktor yang meletarbelakangi mereka untuk melakukan perkawinan dibawah umur adalah karena perjodohan, kebanyakan orang Madura menjodohkan putra putrinya dengan saudaranya sendirinya semisal dengan sepupunya, sebab mereka sangat menjaga akan keturunannya. Agar tidak tercampur dengan keturunan yang tidak jelas sehingga mempengaruhi anak keturan kelak nantinya.⁷⁹

Orang yang menikah dini kebanyakan berangkat dari pacaran, nah mereka yang berpacaran hampir rata – rata menyalah gunakan sosial media sehingga banyak pikiran – pikiran negatif yang selalu berada dibenak pikiran mereka, nah dari sini mereka tidak bisa memilah mana yang harus dihindari dan yang harus di jauhi. Kemudian faktor yang melatarbelakangi mereka karena izin dari orang tua, sebab tanpa izin kedua orang tua maka mereka berdua tidak akan bisa melangsungkan pernikahan berhubung orang tua mengizinkan maka ini juga merupakan penyebab mereka melangsungkan pernikahan dibawah umur.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara, Rafi soni harja(9 Februari 2024)

⁸⁰ Wawancara, Seinal(9 februai 2024)

6. Tujuan adanya program pengabdian purna santri

Pondok pesantren Syaichona Moh. Chalil bangkalan mewajibkan mengabdikan setelah lulus MA / SMA selama dua tahun, sebab pergantian kepengurusan di pondok tersebut akan diubah setelah dua tahun. Bahasa santri yang mondok disana S.K kepengurusan (pergantian / pemilihan kepengurusan).⁸¹ Dari sini penulis akan memaparkan wawancara dari kyai dan beberapa pengurus terkait tujuan pengabdian purna santri.

Menurut saya tujuan mengabdikan tentunya ngalap barokah kyai, dan ada dua tugas bagi santri yang sedang mengabdikan, pertama : tugas di dalam pondok dan kedua: tugas diluar pondok. Untuk tujuan lain kami mengabdikan agar kami bisa berkontribusi untuk lembaga dan bentuk terimakasih kami untuk pengasuh sehingga bisa meringankan sedikit beban kyai.⁸²

Menurut saya semua aktivitas para santri selama mengabdikan disini akan bermanfaat bagi dirinya dikemudian hari sebab apa yang dia lakukan di pondok pasti akan dia lakukan dan dia temukan ketika sudah boyong dan menghadapi banyaknya masyarakat yang berbeda – beda watak dan karakter.⁸³

Menurut saya tujuan mengabdikan itu, agar membantu mendewasakan diri, kalau kita amati santri yang mengabdikan mereka menyuruh santri junior untuk sholat dan menyuruh mereka untuk disiplin, belajar tepat waktu menjaga sholat jamaahnya,

⁸¹ Wawancara, Hamdani (10 Februari 2024)

⁸² Wawancara, Rafi soni harja (10 Februari 2024)

⁸³ Wawancara, Hamdani (10 Februari 2024)

menjaga sholat sunahnya tertib saat dikamar ataupun di luar kamar, semua itu secara tidak langsung kita digiring agar menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak sebab kita akan terbiasa mendidik anak-anak kita dalam urusan ibadah dan kebaikan hal ini dikarenakan kita sudah terbiasa mendidik para santri pada saat masa-masa mengabdikan. Kemudian pengabdian yang ditugaskan diluar menurut saya adalah agar pondok pesantren Syaichona Khalil lebih dikenal dikalangan masyarakat luas, sebab dengan cara tersebut semua keahlian dan bakat para santri akan tampak dimasyarakat, dengan kata lain mengenalkan identitas pondok ke masyarakat⁸⁴

Tentunya menurut saya tujuan mengabdikan disini karena saya ingat dawuhnya almh KH. Abdullah Aschal, beliau dawuh “al-Barokatu Khidmatan wal Manfaatu bi at-Thoatan” artinya keberkahan bisa didapat dengan mengabdikan sedangkan kemanfaatan ilmu bisa didapat dengan taat semua perintah guru. Tujuan selanjutnya agar kita banyak pengalaman dan pikiran kita semakin matang sebab ketika kita sudah terjun dimasyarakat kita akan banyak menghadapi banyak masyarakat dengan karakter yang berdeba-beda, ada masyarakat yang nakal ada masyarakat yang tidak menurut ada masyarakat yang tidak suka berbuat baik, semua karakter tersebut kita bisa mengantisipasinya sebab kita terbiasa dengan di pesantren mendidik banyak santri yang berbeda-beda karakter satu sama lain.⁸⁵

⁸⁴ Wawancara, Seinal (Bangkalan, 10 februar i 20024)

⁸⁵ Wawancara, Muhammad Abror (10 februari 2024)

Tujuan mengabdikan diantaranya menerapkan ilmu yang didapatkan agar bisa bermanfaat. Termasuk tradisi di pondok sini apabila sudah kelulusan maka semua santri akan dikumpulkan dan dibagi tugas masing-masing, ada yang ditugaskan mengabdikan didalam pondok, ada juga yang ditugaskan mengabdikan diluar pondok, dari sini menunjukkan bahwa kiayi sangat mengedepankan pengalaman para santri.⁸⁶

Termasuk peraturan pesantren adalah, setelah lulus tingkatan akhir yaitu Madrasah Aliyah Tarbiyatul Mutaalimin, diwajibkan untuk mengabdikan dipondok pesantren, itu sudah menjadi kewajiban pondok pesantren. Adapun tujuan mengabdikan sangat banyak diantaranya pengaplikasiannya ilmu yang kita dapat dari awal mondok sampai akhir, kemudian tujuan mengabdikan yang lain adalah, untuk persiapan sebelum kita terjun kemasyarakat, karena sangat berbeda saat kita masih menjadi santri kemudian menjadi pengurus, pengurus tugasnya mengayomi santri apalagi pengurus yang sudah menjadi ustad maka wajib menjadi ketua kamar, maka ini bisa menjadi persiapan saat sudah terjun dimasyarakat, sebab sudah terbiasa mengayomi santri dan terbiasa memenuhi keinginan santri.⁸⁷

Di pondok sini terkenal dengan pondok barokah, dan konsep yang diterapkan disini juga adalah keberkahan dari pada ilmu itu sendiri, semua santri yang mondok disini terlebih mereka yang sudah lulus pasti yang dikedepankan soal barokah. Setiap tahun santri selalu nambah sehingga setiap tahun juga selalu kekurangan pengurus. Mengabdikan sendiri tujuannya ialah untuk mengembangkan bakat dan potensi santri

⁸⁶ Wawancara, Rafi soni harja (10 Februari 2024)

⁸⁷ Wawancara Ridho Santoso (11 februari 2024)

maka kyai juga melihat potensi santri tersebut akan ditugaskan dibagian masing-masing. Bahkan semisal ada pengurus dengan besik yang unggul kemudian dia belum bisa mengkader para penerus maka tidak diperbolehkan boyong / menikah terlebih dahulu sampai dia berhasil mengkader para penerus, maka dari sini banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengabdian. Kemudian tujuan mengabdikan juga adalah, pergaulan yang sangat bebas diluar, karena santri diwajibkan mengabdikan maka dia terhindar dari pergaulan bebas bahkan terkadang kyai juga mencarikan dia jodoh yang sama-sama mengabdikan sehingga dia boleh keluar atau boyong dari pesantren saat sudah menemukan jodoh selain alasan tersebut kyai tidak akan perbolehkan.⁸⁸

Menurut saya tujuan mengabdikan adalah memberikan apa yang kita peroleh selama mondok yang kedua mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat dari pesantren, sebab hakikat ilmu saat diamalkan dan bermafaat bagi lainnya yang ketiga melatih kita agar lebih disiplin. Sebab menjadi santri dan pengurus itu rasanya beda kalau santri mereka belum bisa disiplin sendiri namun harus dioprak-oprak sedangkan pengurus dan ustadz tidak ada yang mengatur tapi justru mereka yang harus mengatur artinya mereka para pengurus yang mengabdikan harus disiplin dari dirinya terlebih dahulu agar mudah untuk mendisiplinkan para santri dini yang lain.⁸⁹

Masa-masa mengabdikan tentunya banyak cobaan yang dialami, maka menurut saya tujuan dan esensi mengabdikan adalah melatih kesabaran kita. Salah satu teman saya pernah saat mengabdikan diluar dia tidak mendapatkan BISYAROH atau uang untuk

⁸⁸ Wawancara Abdur Rahman (11 februari 2024)

⁸⁹ Wawancara, Nasirin (11 februari 2024)

kebutuhan sehari-hari, bahkan ada yang sampai 3 bulan uangnya belum cair. Menurut saya semua itu hanya untuk melatih kesabaran dan ketabahan santri yang mengabdikan.⁹⁰

Saya akan memaparkan sedikit tujuan mengabdikan, saya akan mengambil dari dawah almarhum kyai Abdullah Aschal “Al-Ilmu Bi Ta’allum wal Barokatu Bi Khidmah wal Manfaatu Bi Tho’ah” artinya ilmu itu bisa didapat dengan belajar sedangkan barokah bisa didapat dengan mengabdikan dan manfaat bisa didapat dengan taat kepada guru. Jadi saya pribadi belajar sudah selesai sekarang menuju tahap berikutnya yaitu mencari barokah dengan cara mengabdikan kepada sang guru, insya Allah dengan mengabdikan barokah akan mengalir dengan sendirinya, setelah itu manfaat bisa didapat dengan taat kepada guru, apapun perintah guru pasti akan kami taati harapannya agar mendapat ilmu yang bermanfaat, itu salah satu tujuan saya mengabdikan.⁹¹

Selain itu saya mengabdikan disini karena sebuah kemauan kuat dan sudah mencita-citakan bahwa saya kelak kalau sudah lulus belajar ingin mengabdikan sampai tuntas. Sebab mondok kalau belum sampai tahap tugas (pengabdian) rasanya belum tuntas disamping itu karena dukungan dan dorongan dari orang tua untuk mengabdikan sampai tuntas agar bermanfaat.⁹²

Tujuan mengabdikan saya yang lain adalah sebagai transisi menunggu jodoh, dari pada harus keburu keluar lebih baik dibuat mengabdikan sampai tuntas sembari menunggu datangnya jodoh sebab masyarakat begitu mendengar ustadz atau pengurus

⁹⁰ Wawancara, Nasirin(11 februari 2024)

⁹¹ Wawancara, Wasim Khatib(11 Februari 2024)

⁹² Wawancara, Habib Muhammad (11 februaru 2024)

syaichona kholil mereka kebanyakan tertarik untuk mengambil menantu mengingat kualitas pengurus yang ada di pondok sangat luar biasa tanpa harus diragukan, dari sana tujuan saya mengabdikan juga sembari menunggu datangnya jodoh.⁹³

Kemudian tujuan lain dari mengabdikan adalah agar hidup lebih bermanfaat dari pada menjalani kehidupan tanpa adanya manfaat lebih baik saya buat mengabdikan di pondok pesantren disamping dapat barokah kita juga mendapat banyak pengalaman.⁹⁴

Menurutku tujuan dari pada mengabdikan adalah untuk pendidikan, sebab yang dimaksud dengan pendidikan bukan hanya pendidikan formal atau yang biasa kita kenal, melainkan pendidikan disini meliputi pendidikan karakter, pendidikan untuk jiwa, dan penempatan diri, itu semua termasuk tujuan pengabdian, orang Madura itu punya 4 semboyan dimana hal ini mutlak dan wajib dipatuhi oleh orang Madura yaitu, “bupak, bebuh, guruh, rapak” atau bisa dikenal “bapak, ibu, guru, dan pemimpin” semua itu simbol atau ikon-ikon yang wajib dipatuhi oleh orang Madura. Apapun yang berkaitan dengan guru atau pemimpin maka semua itu sama dengan orang tua. Karena semboyan tersebut sudah menjadi filosofis orang Madura, maka selain nyantri ya harus mengabdikan, bisa dikatakan sebagai motivasi juga sebagai bentuk terimakasih santri kepada guru karena sudah banyak mengajari ilmu, tapi yang paling penting dari pada itu adalah sebagai pembelajaran.⁹⁵

⁹³ Wawancara, Mufid (11 Februari 2024)

⁹⁴ Wawancara, Wasim Khatib (11 Februari 2024)

⁹⁵ Mufti sohib, Wawancara, (11 februari 2024)

Sebetulnya pada dasarnya prinsip mengabdikan adalah mengamalkan dan memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapatkan selama mondok, dalam tradisi pesantren pengabdian adalah memparipurnakan pembelajaran atau sebagai penyempurna kegiatan selama belajar, biasanya santri yang mau lulus atau mau berhenti mereka diwajibkan mengabdikan terlebih dahulu.⁹⁶

Esensi mengabdikan di pondok pesantren sendiri tentunya akan berbeda-beda antara pendapat yang satu dengan yang lain, akan tetapi menurut saya di pondok sini sangat kental dengan yang namanya Barokah, apalagi kekeramatan Syaichona Moh. Khalil sudah sangat dikenal diumumnya masyarakat, sehingga banyak orang luar yang datang hanya untuk tabarrukan (ngalap barokah) ada juga selepas mondok dipesantren lain kemudian mondok lagi di sini hanya ingin diakui sebagai murid pondok Syaichona Khalil, semua itu hanya ingin mendapat barokah. Sebab hal yang paling utama dalam belajar adalah keberkahan adapun yang lain hanya mengikuti.⁹⁷

Tujuan mengabdikan menurut saya adalah, saya ingin lebih dekat dengan kyai sebab tidak ada kenikmatan yang saya rasakan kecuali saat saya dekat dan bisa berkomunikasi dengan kyai.⁹⁸

Termasuk tujuan mengabdikan ialah supaya menanggulangi perkawinan dibawah umur dan para santri bisa terhambat saat boyong juga tidak terburu-buru ingin menikah, walaupun pada dasarnya didalam islam tidak ada larangan untuk menikah

⁹⁶ RKH. Nasih, wawancara, (Bangkalan, 11 februari 2024)

⁹⁷ Wawancara Fahrullah (11 februari 2024)

⁹⁸ Wawancara Mahrudin (11 februari 2024)

dini, bahkan tradisi Madura tidak mengenal dengan yang namanya menikah di bawah umur. Tetapi walaupun demikian kami selaku pengasuh juga akan selalu menyuarakan agar tidak melakukan perkawinan dibawah umur.⁹⁹

7. Aplikasi pengabdian purna santri

Dalam masa-masa mengabdikan ada beberapa tugas dan kewajiban yang diemban oleh para santri, baik santri yang mengabdikan diluar pesantren atau santri yang mengabdikan didalam pesantren. Penulis akan memaparkan beberapa data terkait aplikasi selama purna santri.

Ada banyak tugas yang diwajibkan selama masa-masa mengabdikan, tetapi ada tanggungan yang harus diselesaikan oleh dirinya diantaranya adalah: menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, menjadi bendahara, menjadi sekretaris dan wakil sekretaris, menjadi keamanan pondok, menjadi pengurus ubudiyah (pengurus yang ditugaskan untuk menggerakkan dan mengoprak-oprak santri terkait urusan ibadah dan belajar, dan menjadi pengurus sihat (lebih dikenal pengurus yang bergerak dalam bidang kesehatan dan kebersihan.¹⁰⁰ Semua tugas tersebut harus saling membantu dan melengkapi sekalipun bukan bagian tugasnya.

Untuk aplikasi pengabdian yang bisa dikenal dengan SIHAT (kebersihan dan kesehatan) mereka yang bertugas di bagian tersebut ditugaskan untuk selalu bersih-bersih setiap habis ashur di daerahnya masing-masing, setiap daerah sudah diberi

⁹⁹ Wawancara RKH. Fachruddin (Bangkalan februari 2024)

¹⁰⁰ Wawancara, Seinal (Bangkalan, 10 februar i 20024)

pengurus SIHAT masing-masing. semua sektor tersebut wajib bersih dan terkadang pengurus SIHAT tersebut mengajak kawan yang sama-sama mengabdikan untuk ikut membantu. Kemudian termasuk bagian mengabdikan di pondok ini adalah menjadi pengurus keamanan pondok. Di pondok ada dua pos yang wajib dijaga, yaitu pos satu dan pos dua, untuk penugasannya pos satu: menjaga keamanan pondok pesantren dari pukul 12 siang-pukul 5 sore, kemudian dari pukul 5 sore-sampai pukul 12 malam akan diganti dengan pengurus yang menjaga di pos dua, kemudian dari jam 12 malam-pukul 6 pagi akan diganti sifit atau di rooling dengan pengurus lain¹⁰¹

Termasuk bagian dan tugas mengabdikan adalah “la tansa” (pengurus yang ditugaskan untuk pembangunan dan angkat berat) biasanya kalau ada bahan bangunan datang maka petugas “la tansa” akan dipanggil untuk mengatur peletakan bahan tersebut, jika ada yang harus diangkat maka petugas pengurus la tansa yang bertanggung jawab. Selain pengurus “La Tansa” ada juga pengurus “KSP3” (Pengurus yang ditugaskan bagian perairan, penerangan dan pertukangan). Dua pengurus diatas biasanya saling membantu untuk bagian lapangan.¹⁰²

Termasuk dari motivasi kyayi agar para santri yang mengabdikan lebih semangat ialah “Nikmati dan habiskan masa mudamu dalam mencari ilmu jangan kamu memikirkan hal lain selain itu”, apalagi seorang santri jangan pernah berfikir untuk menikah sebelum menuntaskan menuntut ilmu, sebab pasti banyak tetangga dan masyarakat untuk mencari santri sebagai menantunya. Dari ungkapan kyayi

¹⁰¹ Wawancara, Rafi soni harja (10 Februari 2024)

¹⁰² Wawancara, Seinal (Bangkalan, 10 februar i 20024)

menunjukkan bahwa kiayi lebih cenderung untuk mematangkan ilmu dari pada harus terburu buru menikah.¹⁰³

Mengabdikan di pondok itu yang paling dibutuhkan adalah tenaga pengajar, jadi diupayakan santri yang mengabdikan harus mengajar, tapi ada juga santri yang tugasnya tidak mengajar yaitu mengurus bagian sekertaris mereka hanya menghabiskan waktunya dibagian uny, sesekali ikut menertibkan santri. Ada juga yang tugasnya dibagian bangunan, jadi mereka hanya fokus ke bangunan tidak mengajar sebab kalau dibarengi mengajar maka akan kocak kacir pekerjaannya.¹⁰⁴

Santri mengabdikan akan dibagi tugas masing-masing, diantara tugas santri ialah menjadi khodam kiayi (santri yang ditugaskan untuk meringankan beban kiayi sehari-harinya) lebih dikenal dengan sebutan “abdi dalem” ada juga yang memang dia punya keahlian pertukangan maka dia diletakkan disektor pembangunan ada juga dibagian administrasi dan bendaraha, ada pengabdian yang paling sakral atau yang paling penting, yaitu bagian keamanan tentunya orang yang punya power dan yang memiliki keahlian akan ditempatkan dibagian keamanan, dan tugas keamanan itu yang paling penting, ada yang tidak kalah penting juga yaitu pegurus daerah, tugas pegurus daerah memantau dan mengontrol tugas didaerahnya mengontrol dari segi ketertiban kedisiplinan, kebersihan, kesehatan santri dan semua permasalahan yang ada

¹⁰³ Wawancara, Muhammad Abror (10 februari 2024)

¹⁰⁴ Wawancara, Ridho Santoso (11 februari 2024)

didaerahnya, dan dia dibantu dengan wakil daerah. Untuk sekretaris dan bendahara bisa diambilkan dari semua pengurus sebab tugas tersebut tidak begitu sulit.¹⁰⁵

Untuk tugas santri yang mengabdikan diantaranya bagian kantin, dan tugas tersebut memerlukan santri tekun bukan santri yang bermalas malasan. Ada juga santri yang ditugaskan menjadi bagian logistic atau bagian dapur, tugas tersebut dimulai dari pukul 3 pagi sampai malam sebab mereka harus menyiapkan makanan sebanyak santri yang ada, oleh karena itu untuk pengurus logistic harus dibebankan untuk santri yang sudah senior rata-rata usia mereka antara 22-23. Ada juga tugas yang dinamakan KSP3, tugas tersebut dibagi menjadi 2 adapun tugas yang pertama ialah, dari sistem pembangunan yang kedua dari sistem kesehatan. Untuk pengurus yang bagian bangunan bila ada santri yang mampu untuk nukang biasanya akan dipertahankan bahkan akan dicarikan jodoh dari sana sendiri.¹⁰⁶

Pengabdian atau bahasa maduranya “ngabuleh”. Mengabdikan disini banyak macamnya, diantaranya ngajar, kebersihan, pembangunan dan kantin, untuk tugas kita selaku pengurus atau disebut dengan ustadz maka tugasnya mengajar para santri baru dengan jangka selama 2 tahun, ketika sudah selesai 2 tahun maka terkadang dia dialihkan untuk mengajar di sekolah formal.¹⁰⁷

Mengabdikan itu ada 2 tugas, pertama tugas di dalam pesantren dan ke dua tugas di luar pesantren. Biasanya setiap kelulusan semua santri akan di kumpulkan guna

¹⁰⁵ Wawancara, Abdur Rahman (11 februari 2024)

¹⁰⁶ Wawancara, Syamhadi (11 februari 2024)

¹⁰⁷ Wawancara, Nasirin, (11 februari 2024)

membagi-bagi setiap tugas masing-masing, separuh ditugaskan didalam dan separuhnya ditugaskan di luar. Untuk santri yang tugaskan di luar biasanya dikirim kesetiap pelosok-pelosok desa yang ada madrasahnyanya, dan yang kekurangan tenaga pengajar, dikirim ke masjid-masjid dan mushola agar memakmurkannya, kemudian dikirim ketempat-tempat belajar yang lain seperti TPQ dan TPA dan lain sebagainya. Pesan kiayi “mengabdikan diluar sama didalam lebih berat mengabdikan diluar sebab diluar mereka terjun dan berhadapan dengan segala karakter manusia dan cenderung harus memahami dan memaklumi agar tidak menimbulkan masalah.”¹⁰⁸

Untuk tugas secara spesifik santri yang mengabdikan diluar adalah memimpin tahlil, mengisi pengajian, mengisi khutbah jumat, sambutan serah terima pengantin, menjadi MC bila ada acara warga, terkadang disuruh mengadakan orang menikah, ada juga salah satunya temen saya pernah disuruh mentalqin mayyit. Ada cerita termasuk masih bagian keluarga saya, saat itu dia ditugaskan didaerah Kalimantan yang pelosok dan hampir jarang terdapat ustadz apalagi kiayi, suatu hari ada orang yang meninggal dunia pada tengah malam dan kebetulan dia yang ditunjuk untuk mengurus jenazah tersebut dari memandikan – mengkafani kemudian dilanjutkan dikuburkan dan ditalqin mayyit, setelah pengalaman tersebut dia 3 hari tidak bisa tidur dan masing-masing terbayang dan terngiang wajah di mayyit tersebut, setelah punya pengalaman tersebut akhirnya dia lebih berani dan sekarang dia diangkat menjadi pak mudin didaerahnya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara, Nasirin (11 februari 2024)

¹⁰⁹ Wawancara, Nasirin (11 februari 2024)

Pengabdian disini sangat banyak, ada pengabdian lewat mengajar, ada juga mengabdikan menjadi pengurus-pengurus, mulai dari pengurus koperasi, kebersihan, kesehatan, pengurus makhadiyah, pengurus madrasah. Intinya kepengurusan disini terdiri dari pengurus pendidikan, pengurus kegiatan pesantren, pengurus bagian ekonomi. Untuk pengabdian yang ditugaskan diluar mereka semua wajib mengajar, ada yang ngajarnya dipondok atau di sekolah-sekolah.¹¹⁰

Mengabdikan disini ada 2 macam, ada yang mengabdikan ditugaskan secara khusus yaitu dia ditugaskan untuk membantu dibagian rumah kyai (abdi dalem) ada juga mengabdikan yang tugasnya untuk mengajar di beberapa tempat dimana semua itu sudah menjadi bagian daripada program pesantren, tapi yang paling identik dengan sebutan mengabdikan adalah dengan membantu segala kebutuhan kyai dan meringankan beban kyai, membantu kehidupan di ndalem. Tetapi semua itu yang dilihat oleh masyarakat adalah pembelajaran dari apa yang telah mereka pelajari selama dipesantren.¹¹¹

Pengabdian disini bermacam-macam ada yang santri yang mengabdikan di ndalem nya kyai ada juga yang mengabdikan di dalam pondok ada juga yang mengabdikan di luar pondok. Tetapi mengabdikan sendiri tergantung bakat dan kemampuan masing-masing, ada yang mengabdikan menjadi supir kyai ada juga yang bagian memasak dan beres-beres dirumah kyai, ada juga yang menjadi relawan kyai entah diperkantoran

¹¹⁰ Wawancara, Mufti sohib (11 februari 2024)

¹¹¹ Wawancara, RKH. Nasih (11 februari 2024)

*atau menjaga pos rumah kiayi dan lain-lain, tergantung alur kehidupan kiayi sendiri.*¹¹²

B. Hasil Penelitian

1. Pandangan dan tanggapan kyai sekaligus pengurus terhadap perkawinan di bawah umur

Hasil penelitian penulis terkait dengan pandangan dan tanggapan kyai dan pengurus di pondok pesantren Syaichona Moh. Chalil ialah:

- a. Tata tertib undang-undang terkait menikah untuk laki-laki berusia 19 th dan untuk perempuan berusia 16 tahun, kemudian diberbaharui dengan undang-undang terbaru yaitu usia pernikahan baik laki-laki atau perempuan minimal ialah 19 tahun.
- b. Kurang setuju dengan pernikahan dini, sebab mereka yang menikah dan usianya masih dibawah umur cenderung mempunyai pemikiran yang kurang matang, Maka seyogyanya bagi mereka yang hendak menikah harus mempertimbangkan terlebih dahulu agar kematangan dalam berfikir mereka benar-benar sempurna.
- c. Pernikahan dini akan cenderung memiliki banyak masalah terlebih kebanyakan dari orang yang menikah dibawah umur rata-rata tidak memiliki pekerjaan, dan mereka sering kali meminta uang kepada orang tua mereka sedang mereka sudah menikah.

¹¹² Wawancara, Fahrullah (11 februari 2024)

- d. Kebanyakan orang yang menikah dibawah umur pengangguran, tidak heran sebab kurangnya pengalaman dari mereka. Maka sebisa mungkin untuk mencari pengalaman terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya suatu pernikahan.
- e. Orang yang menikah di bawah umur mereka cenderung memiliki emosi yang kurang stabil sehingga ketika ada sedikit masalah pasti akan merujuk ke perceraian yang diakibatkan karena kurang stabilnya emosi tersebut.
- f. Pernikahan dini juga dilihat dari bagaimana situasinya, jika memang lebih banyak kebajikannya maka dipersilahkan untuk melaksanakan pernikahan akan tetapi sebaliknya jika lebih banyak mudharotnya maka lebih baik untuk tidak menikah dibawa umur.

2. Faktor atau penyebab orang melakukan perkawinan dibawah umur

- a. Karena perjdodohan
- b. Karena pergaulan bebas
- c. Salah dalam penggunaan HP
- d. Menjaga keturunan, takut mendapat pasangan yang tidak jelas
- e. Tradisi dalam keluarga
- f. Mendapat izin dan restu orang tua untuk menikah dini
- g. Ilmunya kurang dalam
- h. Karena sudah hamil terlebih dahulu
- i. Masalah ekonomi

3. Implikasi program pengabdian purna santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Chalil Bangkalan sebagai bentuk upaya penanggulangan perkawinan di bawah umur dalam perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali

Pondok Pesantren Syaichona Khalil bangkalan mewajibkan mengabdi setelah lulus MA / SMA selama dua tahun, sebab pergantian kepengurusan di pondok tersebut akan diubah setelah dua tahun. Berikut paparan tujuan adanya program purna santri.

a. Ngalap barokah.

Dawuh almarhum kiayi Abdullah Aschal *“Al-Ilmu Bi Ta'allum wal Barokatu Bi Khidmah wal Manfaatu Bi Tho'ah”* artinya ilmu itu bisa didapat dengan belajar sedangkan barokah bisa didapat dengan mengabdi dan manfaat bisa didapat dengan taat kepada guru. Jadi saya pribadi belajar sudah selesai sekarang menuju tahap berikutnya yaitu mencari barokah dengan cara mengabdi kepada sang guru, Insya Allah dengan mengabdi barokah akan mengalir dengan sendirinya, setelah itu manfaat bisa didapat dengan taat kepada guru, apapun perintah guru pasti akan kami taati harapan agar mendapat ilmu yang bermanfaat, itu salah satu tujuan saya mengabdi.

b. Agar bisa berkontribusi untuk lembaga.

Tentunya banyak yang sudah didapat selama masi di pondok pesantren, baik dari segi keilmuan ataupun pengalaman dan untuk mewujudkan

terimakasih kepada kiayi para santri mengabdikan dirinya untuk lembaga atau pondok pesantren dan kepada kyai.

c. Menambah pengalaman.

Sebab aktivitas para santri selama mengabdikan disini akan bermanfaat bagi dirinya dikemudian hari sebab apa yang dia lakukan di pondok pasti akan dia lakukan dan dia temukan ketika sudah boyong dan menghadapi banyaknya masyarakat yang berbeda – beda watak dan karakter.

d. Membantu mendewasakan diri.

Di pondok pesantren Syaichona Moh. Khalil santri dalam masa-masa pengabdian mereka akan menyuruh santri junior untuk sholat dan menyuruh mereka untuk disiplin, belajar tepat waktu, menjaga sholat jamaahnya, menjaga sholat sunahnya, tertib saat dikamar ataupun di luar kamar, semua itu secara tidak langsung kita digiring agar menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak sebab kita akan terbiasa mendidik anak-anak kita dalam urusan ibadah dan kebaikan sebab kita sudah terbiasa mendidik para santri saat masa-masa mengabdikan.

e. Pondok pesantren agar lebih dikenal masyarakat luas.

Pengabdian ada yang ditugaskan didalam pesantren dan ada juga yang ditugaskan diluar pesantren, tentunya santri yang ditugaskan diluar menurut saya agar pondok pesantren Syaichona Khalil lebih dikenal dikalangan masyarakat luas sebab dengan cara tersebut semua keahlian dan bakat para santri akan tampak dimasyarakat, dengan kata lain mengenalkan identitas kita ke masyarakat.

f. Mematangkan pikiran.

Saat terjun ke masyarakat kita akan banyak menghadapi banyak masyarakat dengan karakter yang berdeba-beda, ada masyarakat yang nakal ada masyarakat yang tidak patuh ada masyarakat yang tidak suka berbuat baik, semua karakter tersebut kita akan bisa mengantisipasinya sebab kita terbiasa dengan di pesantren yang dimana mendidik banyak santri yang berbeda-beda karakter satu sama lain.

g. Ilmu yang di dapat agar bermanfaat.

Termasuk tradisi di pondok sini apabila sudah kelulusan maka semua santri akan dikumpulkan dan dibagi tugas masing-masing, ada yang ditugaskan mengabdikan di dalam pondok, ada juga yang ditugaskan mengabdikan di luar pondok, dari sini menunjukkan bahwa Kiai sangat mengedepankan pengalaman para santri.

h. Mengaplikasikan ilmu yang sudah di dapat.

Santri mengabdikan diharuskan untuk mengajar baik di dalam pondok atau di luar pondok, agar ilmu yang didapat dapat bermanfaat untuk lainnya.

i. Persiapan sebelum terjun ke masyarakat.

Karena sangat berbeda saat kita masih menjadi santri kemudian menjadi pengurus, pengurus tugasnya mengayomi santri apalagi pengurus yang sudah menjadi Ustadz maka wajib menjadi ketua kamar, maka ini bisa menjadi persiapan saat sudah terjun dimasyarakat, sebab sudah terbiasa mengayomi santri dan terbiasa memenuhi keinginan santri.

j. Bentuk taat kepada guru

“Al-Ilmu Bi Ta'allum wal Barokatu Bi Khidmah wal Manfaatu Bi Tho'ah”

artinya ilmu itu bisa didapat dengan belajar sedangkan barokah bisa didapat dengan mengabdikan dan manfaat bisa didapat dengan taat kepada guru. Sebab menjadikan ilmu bermanfaat adalah taat terhadap perintah guru.

k. Membahagiakan orang tua.

Rata-rata yang mengabdikan mereka dapat dukungan dari orang tua, karena sudah didorong orang tua, maka demi mewujudkannya mereka harus mengabdikan demi membahagiakan orang tua.

l. Sebagai transisi menunggu jodoh.

Dari pada harus terburu keluar lebih baik dibuat mengabdikan sampai tuntas sembari menunggu datangnya jodoh sebab masyarakat begitu mendengar ustadz atau pengurus syaichona kholil mereka kebanyakan tertarik untuk mengambil menantu mengingat kualitas pengurus yang ada di pondok sangat luar biasa karena sudah terlatih dengan mengabdikan tersebut..

m. Sebagai pendidikan.

Yang dimaksud dengan pendidikan bukan hanya pendidikan formal atau yang biasa kita kenal, melainkan pendidikan disini meliputi pendidikan karakter, pendidikan untuk jiwa, dan penempatan diri, semua termasuk tujuan untuk pengabdian, orang Madura itu punya 4 semboyan yang dimana 4 semboyan ini mutlak dan wajib dipatuhi oleh orang madura yaitu, “bupak, bebuh, guruh, rapak” atau bisa dikenal “bapak, ibu, guru, dan pemimpin” semua itu merupakan simbol atau icon-icon yang wajib di patuhi.

- n. Mengamalkan dan memanfaatkan ilmu.

Inti dari semua tujuan mengabdikan adalah ilmu bisa bermanfaat dan ilmu bisa diamalkan.

- o. Memparipurnakan ilmu.

Dalam tradisi pesantren pengabdian adalah memparipurnakan pembelajaran atau sebagai penyempurna kegiatan selama belajar, biasanya santri yang akan lulus atau akan berhenti masa belajarnya mereka diwajibkan mengabdikan terlebih dahulu.

- p. Agar lebih dekat dengan kiayi.

Tidak kenikmatan yang santri rasakan kecuali saat para santri dekat dan bisa berkomunikasi dengan kiayi.

- q. Mengasah keahlian mengajar.

Dengan mengabdikan keahlian dalam mengajar santri semakin meningkat sebab sudah terbiasa mengajar para santri di dalam pondok juga di masyarakat.

- r. Untuk mengembangkan ilmunya.

Seorang guru harus mengetahui tentang kualitas ilmu muridnya, sehingga para guru akan terus meningkatkan kualitas keilmuannya dengan mengabdikan di pondok pesantren.

- s. Menanggulangi perkawinan dibawah umur.

Pondok pesantren Syaichona Moh. Khalil mewajibkan santri untuk mengabdikan selama dua tahun, apabila selama dua tahun tersebut kinerjanya

bagus maka kiayi akan menyuruh untuk tidak terburu boyong (keluar) sampai menemukan generasi yang lain untuk menggantikannya.

4. Bentuk pengabdian purna santri

Dari hasil wawancara penulis, maka penulis merangkum terkait bentuk pengabdian purna santri di pondok pesantren Syaicona Moh. Khalil sebagai berikut:

a. Menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Tugas menjadi kepala daerah di pondok pesantren tidak jauh berbeda dengan tugas kepala desa. Mereka ditugaskan untuk mengayomi para santri di daerahnya, kemudian harus mengontrol semua kebutuhan dan keperluan di daerahnya, mulai dari kebutuhan obat bila ada yang sakit, mengingatkan bila ada santri yang begadang dan semua yang berurusan dengan santri harus melewati kepala daerah atau wakil daerah.

b. Sekretaris dan wakil sekretaris.

Sekretaris dan wakilnya memiliki peran penting, diantaranya tugas yang harus dilakukan saat di pondok ialah, mengatur semua administrasi yang berkaitan dengan keluar masuknya surat, membuat jadwal harian ataupun setiap bulan, menyediakan surat yang berkaitan dengan pondok pesantren, sebagai pendamping pengasuh dan ketua umum pondok, mengarsipkan apabila ada kegiatan, harus melengkapi segala data-data lembaga baik formal atau non formal.

c. Bendahara Pondok.

Tugas perbendaharaan pondok tidak jauh berbeda dengan bendahara pada umumnya, yaitu mengarsibkan semua keuangan pondok pesantren, membantu keuangan santri, wajib melaporkan keluar masuknya uang ke pada pengasuh, harus bisa membuat program yang bisa menghasilkan uang.

d. Keamanan pondok.

Menjadi keamanan di pondok pesantren tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting, sebab mereka wajib menertibkan para santri apabila ada kegiatan dan mengamankan semua sektor pondok pesantren, harus bisa menanamkan kepada semua santri bahwa hidup harus disiplin dan harus sopan santun, harus menertibkan apabila ada acara diluar kegiatan rutin pondok pesantren.

e. Pengurus ubudiyah

Pengurus ubudiyah disini mereka bergerak untuk menertibkan urusan ibadah, diantaranya menjaga sholat 5 waktu santri, menjaga santri agar tidak keluar saat berada di dalam masjid ketika kegiatan, membangunkan para santri untuk sholat malam, dan semua yang ada kaitan dengan ibadah.

f. Pengurus sihat (kebersihan dan kesehatan)

Pengurus sihat, mereka bergerak untuk urusan kebersihan dan kesehatan, diantara tugas pengurus kebersihan ialah, wajib menanamkan kepada santri agar hidup sehat dan bersih, wajib menyiapkan tempat sampah santri diwilayahnya ataupun tempat pembuangan masal, wajib berkoordinasi kepada ketua kamar agar selalu mengingatkan anggota kamarnya agar

membuang sampah pada tempatnya, wajib memberi teguran apabila ada santri yang tidak menjaga kebersihan.

Adapun tugas pengurus kesehatan adalah, mengontrol semua santri apabila sakit, harus paham semua fungsi obat-obatan, semua yang berkaitan dengan kesehatan dia harus respek dan harus lebih diperhatikan.

g. Pengurus “*La Tansa*” (pembangunan dan angkat berat)

Pengurus *La Tansa* adalah, mereka yang bergerak dalam sektor pemabangunan, semua yang berkaitan dengan pembangunan, bahan bangunan, dan penempatan bahan matererial, bahkan membantu menjadi kuli, kemudian apabila ada untuk angkat berat maka tugas pengurus *La Tansa* wajib mengkoordinator santri.

h. Pengurus KSP3 (Pengurus yang ditugaskan bagian perairan, penerangan, pertukangan)

Pengurus KSP3 tentunya sangat dibutuhkan terlebih tugas yang diemban sangat dibutuh dibutuhkan bagi santri, apabila ada air yang mati atau ada kerusakan, maka dia bertanggung jawab untuk mengontrol dan mencarikan solusi, termasuk urusan penerangan, baik lampu di area pondok pesantren ataupun diluar pondok pesantren.

i. Menjadi asatidz (mengajar formal dan diniyah)

Tentunya yang sangat dibutuhkan kiayi, para pengajar. Mereka ditugaskan untuk mengajar sekolah formal ataupun non formal, peran seorang ustadz di pondok pesantren tentunya tidak hanya mengajar melainkan mereka juga

harus memberikan contoh yang baik, menanamkan agar hidup bermanfaat, menegur apabila ada santri yang tidak taat peraturan.

j. Abdi ndalem (meringankan beban kiayi sehari-harinya)

Abdi ndamel sebuah tugas yang sangat mulia kebanyakan santri tentunya menginginkan hal tersebut, sebab santri yang dekat dengan adalah abdi ndalem. Semua kebutuhan kiayi harus mereka penuhi, mulai dari kebersihan, makanan, menjaga anak-anaknya, cuci baju dan semua yang berkaitan dengan urusan rumah. Tentunya kriteria menjadi abdi ndalem harus punya akhlak yang baik, mudah memahami semua intruksi dan harus cekaten.

k. Pengurus kantin pesantren.

Kantin pesantren tidak jauh berbeda dengan kantin pada umumnya, menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan santri baik makanan ringan, alat tulis pakaian sehari-hari. Fungsi adanya kantin di dalam pondok adalah agar santri lebih disiplin dan lebih terkontrol.

l. Pengurus logistic dan dapur.

Tugas pengurus bagian dapur adalah tugas yang paling sibuk diantara semua tugas lainnya, sebab mereka wajib juga menyiapkan untuk makanan ribuan santri dari pukul 03.00 sampe pukul 20.00 tentunya yang akan masuk kebagian tersebut santri yang benar-benar punya besik memasak punya keinginan kuat untuk mengabdikan, dan sudah lulus sekolah formal.

m. Pengurus yang ditugaskan diluar pesantren.

Guru tugas itulah sebutan bagi santri yang ditugaskan diluar pesantren. Mereka ditugaskan langsung terjun dimasyarakat, biasanya di kirim disekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang berada dipelosok. Mereka membantu mengajar, memakmurkan masjid dan mushala setempat, mimpin tahlil warga, mengurus jenazah, mengisi pengajian, memberikan khutbah jumat, tentunya tugas tersebut lebih berat daripada santri yang ditugaskan di dalam pesantren.

n. Takmir masjid.

Takmir masjid di dalam pondok, wajib menjaga sholat 5 waktunya, mehidupkan murottal 20 menit sebelum jam sholat, ikut membantu menggerakkan santri agar sholat tepat pada waktunya, menjadi imam sholat apabila kiayi berhalangan.

o. Menjadi ketua kamar.

Ketua kamar memiliki peran penting bagi anggota kamarnya, dia bertugas penuh atas anggota kamarnya, baik segi ibadahnya ataupun pelajarannya, dia harus memberikan contoh yang baik bagi anggotanya mulai dari kebersihan dan ketertiban.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implikasi Program Pengabdian Purna Santri Di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Chalil Bangkalan dalam Upaya Penanggulangan Perkawinan di Bawah umur.

Secara umum santri bisa diartikan sebagai orang yang mendalami ilmu agama, pondok pesantren nama tempat yang dijadikan sarana untuk menimba ilmu para santri. Santri diklasifikasikan menjadi dua, pertama santri mukim dan kedua santri kalong. Santri mukim merupakan santri yang menetap didalam pondok, sedangkan santri kalong santri yang tidak menetap di pondok. Santri yang mukim diklasifikasikan menjadi dua, yaitu santri mengabdikan dan santri yang masih masa-masa belajar atau sekolah¹¹³. Tentunya semua para kiayi dan pengurus memiliki tujuan untuk santri yang mengabdikan, diantara tujuannya ialah:

Tradisi orang Madura sangat mempercayai dengan istilah barokah. Yang sangat berpengaruh dalam urusan barokah menurut orang Madura ada 4 hal, dengan semboyan “*Bupak, Bebuh, Guruh, Rapak*”, atau dikenal Bapak, Ibu, Guru, dan Pemimpin. 4 orang ini diyakini sebagai sumber keberkahan mereka sehingga apabila bersangkutan dengan 4 orang tersebut orang Madura pasti akan mentaatinya demi mendapat barokah.

¹¹³ Lia atsinah dan Ratna Supradewi, *Makna Hidup Santri Pengabdian Pondok Pesantren Nurul Amal*, konferensi ilmiah mahasiswa Unissula, no 2, (2019).

Dalam riwayat orang yang wajib ditaati adalah guru dan orang tua, diibaratkan seorang guru itu mengangkat dari bawah ke atas, tentunya hal tersebut lebih sulit dari menurunkan dari atas kebawah, maka dari itu tidak heran para santri sangat taat kepada gurunya semata-mata yang diharapkan ridha Allah dan ridha Orang tua. Pengasuh pondok pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan sering kali dawuh untuk kepada para santri, almarhum kiayi Abdullah Aschal "*Al-Ilmu Bi Ta'allum wal Barokatu Bi Khidmah wal Manfaatu Bi Tho'ah*" artinya ilmu itu bisa didapat dengan belajar sedangkan barokah bisa didapat dengan mengabdikan dan manfaat bisa didapat dengan taat kepada guru. Dari sini bisa disimpulkan bahwa tujuan adanya program pengabdian purna santri adalah ngalap barokah kiayi.

Menurut informan yang penulis dapatkan bahwa wujud terimakasih para santri atas gurunya yang telah membimbing dengan cara mengabdikan, rasa keinginan untuk berkontribusi kepada yayasan sebagai pemicu utama agar lebih giat dalam masa-masa mengabdikan. Pada konsepnya siapapun yang tidak punya rasa terimakasih terhadap manusia maka dia tidak punya rasa syukur terhadap Allah, sesama manusia tentunya ada kewajiban, apalagi terhadap guru yang ikhlas membimbing dan membina para santri.

Menurut Quraish Shihab macam-macam syukur atau bentuk terimakasih ada 3 yaitu:

- a. Syukur melalui hati, yaitu kepuasan hati dengan ketentuan Allah. Takdir Allah ada dua macam, pertama ketentuan Allah berupa kebaikan, dan kenikmatan, kedua ketentuan Allah berupa keburukan seperti musibah dan cobaan. Tentunya puncak syukur yang paling sempurna ialah apabila dia bersyukur dengan takdir baik dan takdir buruk. Semua ini telah diterapkan para santri dipondok syaichona Moh. Cholil bangkalan, mereka mengabdikan dengan penuh keikhlasaan. Yang seharusnya dia lulus bisa keluar dari pondok tetapi para santri memilih menambah masa-masa belajarnya. Semua ini bentuk syukur dan keinginannya untuk berkontribusi terhadap lembaga.
- b. Rasa syukur dengan lisan atau ucapan. Syukur dengan lisan adalah harus meyakini bahwa semua kenikmatan pada hakikatnya dari Allah SWT, untuk mewujudkannya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dan mengembalikan segala kebaikan kepada Allah sebab semua kebaikan semata-mata dari Allah. Para santri sejak awal masuk pesantren sudah dididik dengan selalu bersyukur baik dengan hati ataupun dengan lisan, karena esensi meletakkan anak ke pondok pesantren adalah untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan dan bersabar dalam segala musibah.
- c. Rasa syukur dengan perbuatan. Yang dimaksud adalah, memanfaatkan semua anugrah yang diberi Allah, diberi otak agar selalu berfikir hal-hal yang baik diberi kedua kaki dan tangan agar dipergunakan untuk yang diridhoi Allah. Semua rasa

syukur tersebut telah diterapkan oleh para santri yang mengabdikan. Tugas yang mereka emban menunjukkan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah dan kepada pengasuh.

Tujuan lain dari pengabdian purna santri sebagai bentuk upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur ialah, menambah pengalaman. Tidak orang yang bijak melainkan orang kaya akan pengalaman, semua aktivitas yang ada di pondok pesantren dari menjelang tidur-hendak tidur akan dia terapkan saat sudah berada dirumah atau sudah boyong.¹¹⁴ Diantara tugas santri saat mengabdikan adalah menjadi ketua kamar, tugas ketua kamar mengatur anggotanya dia harus bisa menanamkan kehidupan dengan arah yang baik, dia harus bisa mengayomi anggota kamarnya tanpa harus menyakiti, membuat mereka nyaman selama belajar di pondok pesantren, hal tersebut tentunya akan diterapkan ketika sudah dirumah.

Hal lain yang penulis dapatkan dari pengabdian purna santri ialah, membantu mendewasakan diri, Di pondok pesantren Syaichona Moh. Khalil santri dalam masa-masa pengabdian mereka akan menyuruh santri junior untuk sholat dan menyuruh mereka untuk disiplin, belajar tepat waktu, menjaga sholat jamaahnya, menjaga sholat sunahnya, tertib saat dikamar ataupun di luar kamar, semua itu secara tidak langsung kita digiring agar menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak sebab kita akan terbiasa mendidik anak-anak kita dalam urusan ibadah dan kebaikan sebab kita sudah terbiasa mendidik para santri saat masa-masa mengabdikan.¹¹⁵ Pada dasarnya tempat yang

¹¹⁴ Nasirin, wawancara, (12 Februari 2024)

¹¹⁵ Wasim khatib, wawancara (12 februari 2024)

paling nikmat saat berada di pesantren, di pondok pesantren tersebut atas pengamatan penulis banyak ilmu-ilmu kehidupan yang bisa diambil pelajaran, mulai dari tirakat santri dan kemandirian santri dan bagaimana santri memahami arti-arti kehidupan.

Pikiran yang dewasa tidak tergantung dengan usia, kerap sekali ditemukan usia berlanjut tapi pemikirannya belum dewasa. Ataupun sebaliknya usia cenderung muda karena faktor keadaan dan tuntutan dia di dewasakan dengan keadaan. Pondok pesantren Syaichona Cholil akan membantu dan berkontribusi besar untuk mendewasakan pemikiran para santri, dengan memberikan tugas-tugas saat masa pengabdian.

Ada beberapa manfaat pengabdian diantaranya, manfaat untuk santri dan manfaat untuk lembaga pondok pesantren sendiri. Manfaat untuk santri tentunya sangat banyak selain mendewasakan diri dia akan banyak belajar tentang arti-arti kehidupan. Adapun manfaat untuk lembaga agar pondok pesantren Syaichona Cholil lebih dikenal dikalangan masyarakat luas sebab dengan cara tersebut semua keahlian dan bakat para santri akan tampak dimasyarakat, dengan kata lain mengenalkan identitas kita ke masyarakat. Menurut informan yang didapat bahwa pengabdian di pondok tersebut ada dua macam, yang pertama pengabdian yang tugaskan di dalam pondok dan pengabdian yang ditugaskan diluar pondok. Tugas yang diluar meliputi semua penerapan dan kerja lapangan sehingga semua bakat santri akan tampak jika diluar, mulai kualitas ilmu, cara penyampaian ilmu, cara interaksi dengan masyarakat, cara mengayomi masyarakat, menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, menarik hati masyarakat. Semua itu sudah santri pelajari sejak masa-masa belajar, dampak positif terhadap lembaga bisa berkontribusi dalam memperkenalkan pondok pesantren tersebut kepada

masyarakat awam, harapannya mereka tidak akan ragu untuk masukkan anak-anaknya ke pondok pesantren.

Tentunya itu yang diajarkan oleh islam agar kita berdakwah dengan baca cara dan metode. Berdakwah ialah mengajak masyarakat kepada hal yang baik, yaitu menuju jalan yang benar, tetapi semua itu bisa didapat apabila tekun dalam menuntut ilmu agama, tentunya tempat yang layak untuk menimba ilmu adalah pondok pesantren. Ditempat tersebut akan banyak dikaji segala ilmu, baik yang ilmu yang sudah ada dikitab atau ilmu yang kita pelajari dengan keadaan, faktanya sangat sedikit masyarakat awam untuk mengarahkan anak-anaknya agar belajar di pondok pesantren. Tetapi pondok Pesantren Syaichona Cholil punya program yang dapat menarik minat belajar masyarakat. Program tersebut dinamai program purna santri

Usia 17-18 tahun menurut informan yang didapat, usia tersebut belum cukup untuk dikatan usia yang matang, masa-masa pengabdian selama 2 tahun tentunya akan sangat efektif untuk pematangan dalam hal berfikir, santri akan dilatih secara fisik ataupun non fisik, non fisik atau ruhani akan dilatih dengan kesabaran dan ketabahan. Bagaimana demikian, sebab di pondok syaichona cholil akan dituntut untuk bangun set 3 tentunya dengan padatnya kegiatan dan kurangnya istirahat akan sangat terganggu. Tanpa kesabaran yang dipaksakan akan sulit untuk mentaati peraturan yang ada. Maka tujuan lain pengabdian ialah untuk mematangkan pikiran dengan melatih kesabaran dan memahami situasi dilapangan.

Kematangan pikiran akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan dia putuskan, sebab orang yang cenderung kurang matang, akan lebih mengedepankan ego dan keinginan sendiri, dalam hal mengajar dan untuk hidup berumah tangga modal

utama ialah kematangan pikiranya. Tidak sedikit terjadinya perceraian Karena diakibatkan sama-sama mengedepankan ego masing-masing. Program purna santri yang diterapkan di pondok pesantren syaichona cholil akan berkontribusi membantu mematangkan kekedewasaan para santri.

Tujuan untuk santri mondok tentunya agar ilmu bisa bermanfaat. Tetapi faktor yang melatar belakangi santri tidak dapat mengaplikasikan ilmunya adalah kurangnya mental. Makanya adanya pengabdian santri agar melatih mental saat menyampaikan ilmu terhadap masyarakat luas. Dengan modal mental yang sudah diasah sejak pengabdian maka dia akan lebih mudah untuk memberi manfaat terhadap sekelilingnya. sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap sekelilingnya, manfaat bisa berupa pikiran ataupun tenaga, dalam masa mengabdikan ada tugas selain mengajar, yaitu tugas yang bergerak dalam sektor pembanguana, banyak tenaga yang dikuras dan banyak pengalaman yang akan didapat. Maka pengabdian di pondok pesantren syaichona cholil akan membantu agar ilmu santri bisa bermanfaat.

Disamping bermanfaat ada tujuan lain yang tidak kalah penting yaitu agar ilmu yang di dapat bisa dia terapkan untuk dirinya sendiri. Karena sudah menjadi ustadz atau pengurus dia dituntut untuk memberi contoh yang baik, segi kebersihan ataupun urusan ibadah dan keseharian hidup. Program purna santri akan banyak berkontribusi agar menerapkan ilmu yang sudah dia pelajari. Tuntutan mengajar poin utama agar santri bisa mengaplikasikasikan ilmunya dan tuntutan agar dapat memberi contoh baik akan memudahkan dia untuk terbiasa dengan hal baik.

Tidak semua santri bisa mengamalkan ilmunya sebab tidak banyak pondok pesantren yang memiliki program tersebut. Sebagian pondok tentunya ada, tetapi

kebanyakan hanya diwajibkan untuk menertibkan santri dan menjadi kuli bangunan. Sedangkan pondok Syaichona Cholil akan langsung diterjunkan ke masyarakat. Penulis memberi nilai yang baik terhadap pondok tersebut. RKH Fachruddin Aschal Memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Madura sehingga guru tugas delegasi dari pondoknya pun banyak dinanti dan diminati kalangan luas, tentunya sangat memudahkan untuk mengatur dan menugaskan santri keseluruh pelosok daerah. Bahkan banyak dari guru tugas, ditempatkan diluar pulau seperti di Sulawesi, papua, ambon, dan bali. Tidak heran alumni pondok pesantren Syaichona Cholil yang sudah menuntaskan studynya dia akan banyak pengalaman dan sangat disegani masyarakat.

Tujuan mengabdikan menurut ketua umum pondok pesantren Syaichona Moh, Cholil Bangkalan adalah untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke masyarakat, sebab tidak jauh berbeda mendidik dan mengayomi masyarakat dengan santri, persiapan sangat dibutuhkan sebelum dilapangan.

Kemudian tujuan lainnya, ialah memparipurnakan pembelajaran. Sebetulnya pada dasarnya prinsip mengabdikan adalah mengamalkan dan memanfaatkan ilmu sudah kita dapatkan selama mondok, dalam tradisi pesantren pengabdian adalah memparipurnakan pembelajaran atau sebagai penyempurna kegiatan selama belajar, biasanya santri yang mau lulus atau mau berhenti mereka diwajibkan mengabdikan terlebih dahulu.¹¹⁶

Salah satu informan mengatakan bahwa masyarakat Madura sangat mengedepankan takdim atau memulyakan sang guru. Begitu aturan sudah ditetapkan

¹¹⁶ Wawancara, RKH. Nasih (12 Februari 2024)

maka santri Madura akan mentaatinya. Mereka meyakini bahwa mentaati guru akan membuat ilmunya barokah bahkan kehidupan selanjutnya juga akan tertata. Sama halnya seorang hamba yang taat kepada Allah maka Allah akan menjamin kehidupan dunia dan akhiratnya. Imam Ghazali membagi kriteria Taat ada tiga, yang pertama yaitu taat semua perintah-perintahnya, kedua taat atas segala larangan-larangannya, ketiga taat atas segala musibah yang menimpanya. Tentunya semua melakukan ketaatan tersebut akan mendapat balasan yang setimpal. Santri pun juga demikian selama belajar sampai pengabdian dia taat atas semua perintah ayahnya, selama masa-pengabdian dia taat atas semua pandangan yang harus dihayati selama mengabdikan, dan mereka juga taat dan menerima atas semua musibah selama masa mengabdikan tentunya harapan para santri agar mendapat balasan dari Allah dan demi menyenangkan hati sang guru.

Tidak ada kebahagiaan yang dimiliki orang tua melainkan saat melihat anaknya tuntas menuntut ilmu menuntut ilmu sampai tuntas tentunya sampai menyelesaikan masa-masa pengabdian. Penulis menggali tujuan pengabdian tersebut, rupanya tidak sedikit dari mereka yang berniat agar bisa membahagiakan orang tua.

Santri Demangan, itulah julukan yang diberikan untuk santri syaichona cholil. Begitu mendengar Ustadz dari Demangan para ibu-ibu yang memiliki putri pasti akan mengidampakan untuk memiliki mantu dari alumni pondok tersebut. Menurut informasi yang penulis dapatkan tujuan mereka mengabdikan adalah sebagai transisi menunggu jodoh, alasannya dari pada harus keburu keluar lebih baik dibuat mengabdikan sampai tuntas sembari menunggu datangnya jodoh sebab masyarakat begitu mendengar

ustad atau pengurus syaichona kholil mereka kebanyakan tertarik untuk megambil menantu mengingat kualitas pengurus yang ada di pondok sangat luar.¹¹⁷

Beberapa santri yang ditanya alasanya mengabdi, mereka menjawab agar lebih dekat dengan kiayi. Menurutnya ketenangan jiwa saat kita bisa dekat dan sering komunikasi dengan kiayi itulah pemicu mereka rela tidak keburu keluar bahkan sampai usianya yang seharusnya menikah dia tidak ingin menikah terlebih dahulu.

Itulah sebabnya program purna santri bisa menghambat atau menanggulangi pekawinan dini, disamping banyak tujuan yang maslahat tetapi juga sangat membantu pemerintah setempat agar tidak menikah dibawah umur. Termasuk tatat tertib di Pondok pesantren Syaichona Moh. Khalil mewajibkan santri untuk mengabdi selama dua tahun, apabila selama dua tahun tersebut kinerjanya bagus maka kiayi akan menyuruh untuk tidak keburu boyong (keluar) sampai menemukan generasi yang lain untuk menggantikanya.¹¹⁸

¹¹⁷ Wasim khatib, Wawancara, (12 Februari 2024)

¹¹⁸ Wawancara, RKH. Fachruddin (12 Februari 2024)

B. Program Pengabdian Purna Santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Chalil Bangkalan sebagai bentuk Upaya Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah Al-Ghazali*

Tradisi Madura yang sudah sangat dikenal dikalangan masyarakat yaitu pernikahan dibawa umur, yaitu pernikahan yang dilakukan yang usianya kurang dari 19 tahun. Penyebab ketidak harmonisan dalam keluarga adalah kerana pernikahan yang dilakukan dibawa umur. Batas usia pernikahan menurut undang-undang adalah umur 19 tahun untuk perempuan atau laki-laki. Keharmonisan dalam keluarga diartikan sebagai simbol keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Tetapi di tengah semaraknya perkawinan dibawah umur Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan memiliki program untuk menghambat para santri agar tidak tergesah-gesah menikah diusia dini. Program tersebut di beri nama Program Purna Santri. Dalam program tersebut santri wajib mengabdikan selama 2 tahun setelah lulus SMA/MA/Sederajat dan diberi tugas sesuai kemampuan masing-masing, apabila kinerja santri tersebut bagus maka kiayi tidak mengizinkan untuk boyong (Keluar) dari pesantren sebelum mengkader santri yang lain.

Tugas yang dibebankan pada masa-masa pengabdian sangat beragam. Mulai dari urusan *makhadiyah*, kepemimpinan, keamanan, perkantoran, peribadahan, kebersihan, dan lain sebagainya. Tentunya adanya program Purna Santri yang mewajibkan agar mengabdikan di pondok pesantren sangat bertentangan dengan adat tradisi orang Madura, sebab pernikahannya akan terhambat dan santri cenderung tidak

memikirkan pernikahan sebelum menuntaskan pembelajarannya selama di pondok pesantren.

Penulis disini akan sangat teliti untuk menganalisis program purna santri dalam upaya penanggulangan perkawinan di bawa umur di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil. Dalam menganalisis masalah yang ada, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur, Al-Ghazali memiliki teori yang sangat relevan. Maka penulis memilih teori Al-Ghazali sebagai pisau analisis data yang ditemukan. Landasan teori Al-Ghazali, ialah memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta Benda, apapun perbuatan yang bertujuan untuk memelihara 5 aspek tersebut maka disebut maslahat.

Maslahat terbagi menjadi tiga: Maslahat yang dibenarkan oleh syara', Maslahat yang dibatalkan oleh syara' dan Maslahat yang dibenarkan oleh syara' ataupun yang tidak dibatalkan oleh syara' (Yaitu tidak ada spesifik dalil khusus untuk membenarkan dan membatalkannya). Berdasarkan penjelasan ini maka disimpulkan maslahat terbagi menjadi tiga:

1. Maslahat yang dibenarkan ataupun ditunjukkan adanya nash dalil tertentu.
Maka yang seperti itu dinamakan maslahat muktabaroh. Maslahat semacam ini bisa dibenarkan sebagai penetapan hukum Islam dan pembahasan maslahat ini masuk katagori dan kajian Qiyas.
2. Maslahat yang tidak dibenarkan atau dibatalkan oleh syara' karena adanya dalil tertentu untuk membatalkannya. Maslahat ini disebut dengan maslahat mulgah.

Hal seperti ini tidak apat diterima atau dijadikan sebagai bahan pertimbangan penetapan hukum Islam.

3. Masalahat yang tidak ada dalil secara spesifik untuk membenarkan ataupun menolak dan menggugurkannya. Yang ketiga inilah penulis akan mengkaji dan penulis diskusikan sebab ini yang dimaksud dengan *Maslahah Mursalah*. Tentunya banyak pakar hukum Islam yang berbeda pendapat terkait hal tersebut. Berdebatan sebagai pertimbangan apakah masalah ini bisa dijadikan acuan untuk pertimbangan dalam penetapan Hukum Islam.

Imam Al-Ghazali memiliki definisi sendiri terkait *Maslahah Mursalah*. Menurutnya masalahat adalah upaya untuk memelihara 5 aspek hukum islam. Aspek tersebut ialah memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta Benda, apapun perbuatan yang bertujuan untuk memelihara 5 aspek tersebut maka disebut masalahat. Sebaliknya upaya yang dilakukan tanpa adanya tujuan untuk memelihara 5 aspek tersebut disebut Mafsadat. Maka upaya untuk menolak dan menghindarinya disebut Maslahat.

Begitupun pembahasan yang akan penulis bahas, penulis membahas terkait upaya yang dilakukan oleh pondok pesantren syaichona Moh. Cholil untuk mencegah perkawinan dibawah umur. Dimana yang penulis amati dalam upaya pencegahan tersebut terdapat tujuan syara' yaitu: *pertama*, memelihara agama. Visi dan misi pondok pesantren Syaichona Cholil adalah mencetak generasi yang berakhlak dan berilmu, tentunya apabila dia sudah menyelesaikan mondoknya dan pengabadiannya

maka akan sempurna agamanya, maka dia akan menjadi pemimpin keluarga yang keimanannya yang kuat dan ilmunya yang mendalam. *Kedua*, memelihara jiwa, dalam dunia pesantren ada istilah *tirakat*, bisa diartikan dengan mensyukuri dengan apa yang ada dan sabar dengan apa yang terjadi. Pondok pesantren tersebut sering melatih santri agar tirakat maka ini akan sangat berpengaruh terhadap memelihara jiwa. *Ketiga*, memelihara akal, ada beberapa kitab yang wajib dihafal oleh santri Syaichona Cholil setelah di telusuri supaya disamping untuk wawasan ilmu menghafal juga bisa menguatkan pikiran dan mencerdaskan otak, maka ini akan sangat sesuai dengan memelihara akal, semakin cerdas pemikiran kita maka semakin sempurna pendidikan yang diajarkan terhadap anak-anaknya kelak. *Keempat*, memelihara harta, beberapa ekstrakurikuler yang berada di pondok Syaichona adalah seni bela diri, walaupun tidak diwajibkan tetapi setidaknya para santri yang tidak berminat untuk mengikutinya dapat melihat bagaimana kawan-kawannya berlatih. Semua ini bentuk penjagaan terhadap diri dan harta. *Kelima*, memelihara keturunan atau kehormatan tata tertib pondok pesantren Syaichona Cholil bertujuan akan mereka terhidandar dari pergaulan bebas, menunjukkan bahwa ada kaitannya dengan menjaga kehormatannya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang bertujuan adanya menjaga 5 aspek diatas maka itu sebuah kebaikan atau maslahat. Penulis akan meneliti dan mengkaitkan dengan kasus yang ada di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Bangkalan.

Kondisi Pertama: Di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Bangkalan tidak kenal dengan istilah perkawinan dibawah umur yaitu berkawinan yang berlangsung dibawah usia 19 tahun. Di Pondok Pesantren tersebut rata-rata masuk sejak usia 12 tahun lulusan sekolah dasar (SD/MI/Sederajat) kemudian lulus Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA/Sederajat) pada usia 18 tahun. Termasuk aturan yang telah ditetapkan adalah “santri wajib mengabdikan selama 2 tahun apabila sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA/Sederajat) Dari sini timbul permasalahan bagi orang tua yang sangat kental dengan tradisi perkawinan dibawah umur, sebagian walisantri ada yang memaksa untuk meminta anaknya agar diboyongkan, tetapi pengasuh tidak mengizinkan karena sudah menjadi peraturan Pesantren wajib mengabdikan minimal 2 tahun.¹¹⁹

Walisantri dengan ketetapan yang telah diputuskan oleh pengasuh Pondok Pesantren, memilih untuk mentaati peraturan yang ada, yaitu santri tidak diperkenankan untuk boyong apalagi dengan tujuan untuk menikah, dengan alasan yang telah penulis uraikan diatas. Tetapi aplikasi selama masa-masa pengabdian dalam upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur akan menarik apabila penulis teliti dengan pisau analisis *Maslahah Mursalah* Al-Ghazali.

Kondisi Kedua: Ada beberapa tugas penting dalam masa-masa pengabdian yang nantinya akan penulis analisis dengan konsep *Maslahah Mursalah* Al-Ghazali, yang *Pertama*, menjadi Asatidz atau pengajar, mengajar disini meliputi sekolah formal,

¹¹⁹ RKH Nasih, Wawancara, (12 februari 2024)

non formal atau mengajar diluar pesantren. Tentunya mengajar disini akan mendapat peran penting, sebab dia akan membimbing para santri atau siswa agar mereka mengenal agama, dan lebih mendalam pengetahuan tentang syariat islam, dan tentunya akan mendapatkan puncak esensi dari belajar di Pondok Pesantren. Kondisi semacam ini tentunya akan bermanfaat kepada Ustadz ataupun kepada santri yang diajarkan.

Kasus diatas tentunya dalam perspektif *Maslahah Mursalah* Al-Ghazali ada kiatannya dengan menjaga Agama dan menjaga keturunan. Karena asatidz disini tentunya akan mengajarkan semua hal yang berkaitan dengan Hukum Islam, Syariat Islam, dan urusan ibadah kepada Allah dan lain sebagainya. Semakin tinggi ilmu pengetahuan agama seseorang maka semakin terjaga hubungannya kepada sang penciptanya. Itulah tujuan untuk menjaga Agama. Maka pemimpin yang 'Alim dan sholeh akan mudah untuk mendidik istrinya dan lahirah anak-anak yang sholeh yang bisa mengamalkan ilmu dengan baik.

Kondisi Ketiga: Menjadi Kepala Daerah. Tugas tersebut dibutuhkan kesabaran yang tinggi, sebab dia akan mengayomi daerahnya masing-masing. Terkadang perdaerah terdapat 12 kamar dan tiap kamarnya ada 20-30 santri, maka dia harus sabar mengayomi 12 kamar tersebut. Apabila ada masalah dengan salah satu kamarnya maka pertama kali yang bertanggung jawab adalah kepala daerahnya masing-masing.

Tentunya ini akan sangat mendidik terhadap *ruhani* atau jiwanya. Dia harus berlatih sabar dan tabah sepanjang waktunya dengan tugas yang dia emban, maka ini masuk dalam katagori menjaga akal, sebab akalnya akan terlatih atau bisa disebut,

riadhotun nafs. Akalnya akan semakin dewasa tiap ada masalah pasti akan dia hadapi dengan akal sehat dan dewasa. Semacam ini akan sangat dibutuhkan saat mendidik anak dan istrinya, dia akan mudah mendidik mereka atas pengalaman dan bekal saat masa-masa pengabdian.

Kondisi keempat: Menjadi keamanan Pondok. Tugas yang sangat berat untuk santri yang ditugaskan menjadi keamanan pondok, sebab dia akan menjaga dan bertanggung jawab secara penuh atas keamanan yang berada didalam pondok, baik keamanan Nyawa Kiayi dan santri, atau kewanitaan harta kiayi dan santri. Maka kasus tersebut masuk dalam katagori Menjaga Jiwa dan Harta, maka ini akan sesuai dengan konsep Al-Ghazali dalam menjaga 5 aspek dasar yaitu *Hifdun Nafs* dan *Hifdun Mall*. Tentunya sebelum menjalin ikatan halal sangat dibutuhkan dalam pengalam tersebut agar bisa menjaga dari segala bahaya yang mengancam baik nyawa ataupun harta.

Sebagai kesimpulan analisis diatas, disimpulkan bahwa adanya program purna santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil sangat efektif dalam upaya penggulungan perkawinan dibawah umur. Walaupun pada dasarnya sangat menyimpang dengan adat tradisi di Madura itu sendiri. Adat Madura sangat kental dengan perkawinan dibawa umur, bahkan di pondok tersebut tidak mengenal arti perkawinan dibawa umur. Tetapi setelah penulis analisis, aplikasi purna santri di Pondok Syaichona Moh. Cholil sangat sejalan dengan hukum islam serta tujuan adanya program purna santripun bisa membawa maslahat, baik maslahat terhadap dirinya ataupun kepada umat, semua itu sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah* Al-Ghazali

yang tujuannya adalah *Hifdun Din*, *Hifdul aql*, *Hifdun Nafs*, *Hifdul Mall*, *Hifdun Nasl*, dan sangat efektif dalam pencegahan perkawinan dibawah umur.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang penulis paparkan diatas maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Tujuan adanya Program Purna Santri di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan ialah:

- *Pertama*, Ngalap Barokah Kiayi, berdasarkan dawuh almarhum KH. Abadullah Aschal “*Al-Ilmu Bi Ta'allum wal Barokatu Bi Khidmah wal Manfaatu Bi Tho'ah*” artinya ilmu itu bisa didapat dengan belajar sedangkan barokah bisa didapat dengan mengabdikan dan manfaat bisa didapat dengan taat kepada guru.
- *Kedua*, Agar bisa berkontribusi untuk lembaga, sebagai ucapan terimakasih santri kepada sang guru.
- *Ketiga*, Menambah pengalaman, sebab dia akan banyak menemukan hal baru dalam masa-masa pengabdian.
- *Keempat*, Membantu mendewasakan diri, sebab dengan tuntutan program tersebut santri akan lebih dewasa karena keadaan.
- *Kelima*, Pondok pesantren agar lebih dikenal masyarakat luas, karena santri akan mengenalkan identitas kepada masyarakat.
- *Kelima*, Mematangkan pikiran.

- *Keenam*, bisa membuat ilmunya bermanfaat, karena termasuk pengabdian adalah membantu mengajar baik formal dan non formal.
- *Ketuju*, Mengaplikasikan ilmu yang sudah di dapat.
- *Kedelapan*, bentuk taat kepada guru, termasuk membuat bermanfaat adalah taat kepada guru.
- *Kesembilan*, membahagiakan orang tua. Tentunya orang tua akan bangga apabila melihat anak-anaknya tuntas dalam menuntut ilmu.
- *Kesepuluh*, sebagai transisi menunggu jodoh.
- *Kesebelas*, sebagai pendidikan. Semboyan orang Madura adalah “*bupak, bebuh, guruh, rapak*” atau bisa dikenal “bapak, ibu, guru, dan pemimpin” semua itu simpol atau icon-icon yang wajib di patuhi, dan semua itu bentuk pendidikan.
- *Keduabelas*, mengamalkan dan memanfaatkan ilmu.
- *Ketigabelas*, Memparipurnakan Ilmu, atau sebagai penyempurna ilmu.
- *Keempatbelas*, agar lebih dekat dengan kiayi.
- *Kelimabelas*, mengasah keahlian mengajar.
- *Keenambelas*, untuk mengembangkan ilmunya. *Ketujubelas*, Menanggulangi Perkawinan dibawah Umur.

2. Adapun upaya penganggulan perkawinan dibawah umur di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil sangat efektif Walaupun pada dasarnya sangat menyimpang dengan adat tradisi di Madura itu sendiri. Adat Madura sangat kental dengan perkawinan dibawa umur, bahkan di pondok tersebut tidak mengenal arti perkawinan dibawa umur. Tetapi setelah penulis analisis, aplikasi purna santri di Pondok Syaichona Moh. Cholil sangat sejalan dengan hukum islam, serta tujuan adanya program purna santripun bisa membawa maslahat, baik maslahat terhadap dirinya ataupun kepada umat, semua itu sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah* Al-Ghazali yang tujuannya adalah *Hifdun Din*, *Hifdul aql*, *Hifdun Nafs*, *Hifdul Mall*, *Hifdun Nasl*, dan sangat efektif dalam pencegahan perkawinan dibawah umur.

B. Implikasi

Implikasi dalam penelitian mampu memberikan kontribusi dari segi pemikiran dan dapat menambah luasnya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga islam. dengan harapan bisa dijadikan acuan seluruh masyarakat untuk keperluan pustaka dan mengenai upaya penganggulan perkawinan dibawah umur.

Selain itu harapan penulis menjadi motivasi masyarakat bangkalan agar lebih yakin untuk memasukkan anaknya kepesantren. Dan penelitian ini diharap bisa menjadi pemicu semangat para santri diseluruh pulau Madura agar lebih rajin pada masa-masa pengabdian dan lebih tidak memilih untuk menikah

dibawah umur khususnya di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.

C. Saran

Sehubungan dengan rampungnya penelitian ini, bukan berarti telah selesai ilmu yang akan dikaji dan diteliti. Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa setiap penelitian menghasilkan temuan yang perlu diaplikasikan dan disampaikan. Maka penulis juga memberikan saran untuk pembaca dan peneliti selanjutnya khususnya kepada pribadi penulis untuk tidak berhenti memberikan manfaat dan temuan melewati tulisan.

Adapun sehubungan kepenulisan ini, apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan-kesalahan, penulis dengan hormat meminta kritikan dan sarannya. Dengan bertujuan agar penelitian selanjutnya akan menjadi karya yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ad-Dimasyqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. 2004. *Fiqih Empat Mazhab. Terjemahan*. Bandung: Hasyimi Press.
- Al Baijuri, Burhanuddin Ibrahim, dkk. 2007. *Dar al-Qutb al-Islamiyah*, Jilid II.
- Al Jazairi, Syaikh Abdul Rahman. 2011. *Fiqh 4 Madzhab (Juzuk 4 & 5)*. Terjemahan. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.
- Al-Ghazali, Muhammad. 1997. *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*. Beirut/Lebanon: Al-Resala.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Moleon, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardi, F. 2006. *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature Dan Esai*. Tangerang: PT. Angromedia Pustaka.
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqih Sunnah Jilid*, Surakarta: Insan Kamil.
- Sonata, Depri Liber. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia 8.
- Strauss, Anslem, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2002. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Mashlahah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

C. Jurnal dan Penelitian

Abdullah dan Mundirol Lailatul Muawaroh. 2021, “*Pengabdian Purna Santri dalam Meningkatkan Kemampuan Mengajar Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan*”, *El-Banat* No. 1 Vol. 11.

Abuddin. 2001, *Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru- Murid Studi Pemikiran Tasawwuf Al- Ghazali*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahmad Munif Suratmaputra. 2002, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali: Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Aisyah, Siti dan Nur Wahidah Mansur. 2021, “*Dampak Pernikahan Anak pada Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*”, *Sipakalebbi: Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar*, No. 2 Vol. 5.

Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian. 2021, “*Perkawinan dibawah umur dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”, *Jurnal Retchen: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, No. 1 Vol. 3.

Anslem Strauss dan Tim. 2009, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arifin, Imamul dan Tim. 2021, “*Pengaruh Perkawinan dibawah umur dalam Keharmonisan Keluarga*”, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, No. 2 Vol. 8.

Bawono, Yudho dan Tim. 2022, “*Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia*”, *Dinamika Sosial Budaya*, No. 1 Vol. 24.

Bungin, Burhan. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodeologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sonata, Depri Liber. 2014, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*", Fiat Justisia 8.
- Purnomo, Husaini Usman. 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kurniawansyah, Edy dan Tim. 2021, "*Implikasi Perkawinan dibawah umur Terhadap Keharmonisan Keluarga di Sumbawa*", *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, No. 1 Vol. 8.
- Muchlis. 2020, *Perkawinan dibawah umur di Kalangan Santri (Studi Fenomenologis dan Praktiknya di Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*. Tesis, Madura: Program Studi Magister Hukum Keluarga Pasca Sarjana IAIN Madura.
- Munawara dan Tim. 2015, "*Budaya Perkawinan dibawah umur terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 3 Vol. 4.
- Muslim. 2015, *Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi*", Wahana, No. 10 Vol 1.
- Zuriah, Nurul. 2009, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, Cetakan-3, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanjaya, Umar Haris, dkk. 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Sardi, Beteq. 2016, "*Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan dibawah umur dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, No. 3 Vol. 4.
- Sukendar, Astria Yuli Satyarini dan Tim. 2019, "*Preventing Of Early Marriage Audio Clip (PEMAC) Untuk Mencegah Fenomena perkawinan Usia Dini pada Anak Perempuan di Lingkungan Pondok Pesantren di Madura*", *Hermenutika*, No. 2 Vol. 3.
- Ulum, Achmad Subutul. 2021, *Dampak Perkawinan dibawah umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Al Ghazali (Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*, Tesis, Malang: Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Atsinah lia dan Ratna Supradewi, *Makna Hidup Santri Pengabdian Pondok Pesantren Nurul Ama*, konferensi ilmiah mahasiswa Unissula, no 2, (2019).

D. Internet

[https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JJSDM/article/download/3017/2337#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20\(2017\)%20kerangka%20berpikir,alur%20yang%20dilengkapi%20penjelasan%20kualitatif](https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JJSDM/article/download/3017/2337#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20(2017)%20kerangka%20berpikir,alur%20yang%20dilengkapi%20penjelasan%20kualitatif). Diakses tanggal 23 Juni 2023 pukul 09.15 WIB.

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-Mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam> , diakses pada 12 Juni 2023 Pukul 20.20 WIB

<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/khusnul-hasana/tradisi-pernikahan-dini-di-madura-dipaksa-budaya-ditolak-pemerintah?page=all>, diakses pada 8 Juni 2023 Pukul 07. 10 WIB.

<https://kbbi.web.id/deputi>, diakses pada 12 Juni 2023 pukul 20.05 WIB.

<https://kbbi.web.id/implikasi> , diakses pada 12 Juni 2023 pukul 20.10 WIB.

<https://radarjember.jawapos.com/nasional/30/01/2023/jawa-timur-jadi-peringkat-tertinggi-perkawinan-anak/>, diakses pada 8 Juni 2023 Pukul 07.00 WIB.

<https://radarmadura.jawapos.com/berita-kota/28/02/2023/sebanyak-1-650-remaja-di-bangkalan-nikah-dini/>, diakses pada 8 Juni 2023 pukul 07.20 WIB.

<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html#:~:text=Purposive%20sampling%20adalah%20salah%20satu,diharapkan%20dapat%20menjawab%20permasalahan%20penelitian>. Diakses pada 15 Juni 2023 pukul 20.00 WIB

E. Wawancara

RKH. Fachruddin Aschal, Bangkalan, 11 februari

2024 RKH.M. Nasih Aschal, Bangkalan, 11

februari 2024 Hamdani, Bangkalan, 11 Februari

2024

Seinal, Bangkalan, 11 februari 2024

Mufti Sohib, Bangkalan, 11

februari 2024 Rafi Soni Harja,

Bangkalan, 12 februari 2024

M. Abror, Bangkalan 12 februari 2024

Mahrudin, Bangakala, 12

Februari 2024 Fahrullah,

Bangkalan, 13 februari

Ridho Santoso, Bangkalan, 13

februari 2024 Abdur Rahman,

Bangkalan, 13 februari Nasirin,

Bangkalan, 13 februari 2024

Wasim khatib, Bangkalan 13 februari 2024

Syamhadi, Bangkalan, 13 februari 2024

Habib Muhammad, Bangkalan 13 februari 2024

Mufid, Bangkalan, 13 februari 2024

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1.3 Tampilan Depan Pondok



Gambar 1.4 Tampilan Belakang Pondok



Gambar 1.5 Pengasuh Pondok



Gambar 1.6 Ketua Umum Pondok



Gambar 1.7 Pengurus Pondok



Gambar 1.8 Pengurus Pondok



Gambar 1.9 Pengurus Pondok



Gambar 1.10 Pengurus Pondok



Gambar 1.11 Santri Mengabdi



Gambar 1.12 Santri Mengabdi



Gambar 1.13 Santri Mengabdi



Gambar 1.14 Foto bersama Santri

RIWAYAT HIDUP



Nama : Naim Ghozali
Alamat : Malang, 11 Februari 1997
No. Telp : 081357505496
Email : naimghozali01@gmail.com

Riwayat Pendidikan formal :

1. SDN Bumiayu 3 (2006 – 2012)
2. MTS Darussa'adah (2012 – 2015)
3. MA Darussa'adah (2015 – 2018)
4. Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin Bogor (2018 – 2022)
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022 – 2024)

Riwayat pendidikan non formal :

1. Pondok Pesantren Darussa'adah Al – Islamy